



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGUGAT, NIK ..., lahir di Kuala Terubu tanggal 5 Mei 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun A, Desa B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: Armada, S.H., Rahmatullah Mufassir, S.H. dan Fadhlullah Mudzakkir, S.H., advokat/pengacara yang berkantor pada "LAW OFFICE ARMADA S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Letkol BB Djalal Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: armadash61@gmail.com;

Lawan:

TERGUGAT I, NIK ..., lahir di C tanggal 10 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK ..., lahir di C tanggal 12 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D-3 Farmasi, pekerjaan honorer, bertempat

Halaman ke-1 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasanya kepada **Suhaimi N, S.H. dan Hamdani, S.H.**, advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: suhaimi.npengacara94@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 12 Februari 2024 dengan perbaikan gugatan tanggal 25 April 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS pada tahun 1... sesuai surat keterangan telah menikah dari Kepala Desa Nomor: ...ABD/2023 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama TERGUGAT II (Tergugat II) lahir pada tanggal 12 Mei 1994;
2. Bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebelum menikah dengan Penggugat berstatus sebagai janda fasakh dengan suami bernama AYAH TERGUGAT I dan telah memiliki seorang anak yang bernama TERGUGAT I (Tergugat I);

Halaman ke-2 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS anak ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama TERGUGAT I (Tergugat I) masih berumur 9 (sembilan) tahun yang sejak itu diurus dan dibesarkan serta dibiayai pendidikannya oleh Penggugat dari SD (Sekolah Dasar) sampai SLTA, termasuk pembiayaan khitan, pembiayaan perkawinan, sampai pembiayaan pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil TERGUGAT I (Tergugat I);
4. Bahwa ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003, dan Ibu kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010. Kedua orang tua kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dikebumikan di Perkuburan Umum D Babahrot. Ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS mempunyai 2 (dua) isteri, isteri pertama AYAH KANDUNG PEWARIS bernama IBU KANDUNG PEWARIS yang tinggal bersama Penggugat dan dirawat sampai meninggal oleh Penggugat, dan isteri kedua bernama AsiaAYAH KANDUNG PEWARIS meninggal di Desa Alue Rumpun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya di tempat Istreri kedua dan dikebumikan di Perkuburan Umum D Babahrot. Kedua mertua Penggugat (AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS) lebih dahulu meninggal dunia dari pada isteri Penggugat (ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS);
5. Bahwa pada tanggal ... 2016 telah meninggal dunia istri dari Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor Surat 1112-KM-06122023-0002, selanjutnya disebut Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Halaman ke-3 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah mempunyai harta bersama, berupa:

a. Sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun ruko dua tingkat permanen yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sepetak tanah yang pada awalnya belum dibangun di atasnya ruko dua tingkat permanen dibeli Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997. Jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli, kemudian di atas sepetak tanah tersebut pada tahun 1996 dibangun ruko dua tingkat permanen oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 1.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nasional.

b. Sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan semi permanen Warung ... dengan dinding kayu, beratapkan seng yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dapurnya dibangun oleh Penggugat sedangkan badan bangunannya dibeli Penggugat bersama isteri

Halaman ke-4 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997, jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 4.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

c. Sepetak tanah di belakang rumah ALIAS TERGUGAT I yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibeli oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari FULAN 20/Almarhum Dulah Ali dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 1995, adapun surat jual beli tersebut dibuat atas nama isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa.

7. Bahwa sejak meninggalnya istri Penggugat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS keseluruhan harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut di atas langsung dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 2017 sampai saat ini dengan cara merampas (tanpa izin Penggugat) dan melakukan pembagian harta bersama secara

Halaman ke-5 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak sesama Para Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Para Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan isteri Penggugat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan mengesampingkan hak-hak Penggugat terhadap harta bersama sejak tahun 2017 sehingga Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat telah durhaka kepada Penggugat selaku orang tua dari Para Tergugat, maka Penggugat mengkategorikan perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum Islam serta dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Sedangkan pada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Juga pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS beralasan memperoleh masing-masing separuh/setengah dari harta sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut pada poin 9 (sembilan) di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dan menyatakan masing-masing mohon ditetapkan separuh/setengah dari harta tersebut di atas menjadi hak masing-masing antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

11. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, selain meninggalkan harta bersama

Halaman ke-6 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut pada poin 6 (enam) di atas juga meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- a. PENGGUGAT (suami Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS/Penggugat).
- b. TERGUGAT I (anak kandung Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS/Tergugat I).
- c. TERGUGAT II (anak kandung Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan Penggugat/Tergugat II).

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 96 ayat (1) serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa separuh dari harta bersama di atas yang merupakan bagian Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, mohon ditetapkan sebagai harta warisan dan selanjutnya dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 11 (sebelas) di atas;

13. Bahwa Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS selain meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari harta bersama dengan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS juga meninggalkan harta warisan berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS sekitar pada tahun 2005, sebagai berikut:

- a. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.

Halaman ke-7 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- b. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.
- c. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 8.093 m² (delapan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah FULAN 3.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 11 dan parit.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 3.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit.
- 14. Bahwa terdapat sepetak tanah dengan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan ukuran panjang 25 m (dua puluh lima meter) dan lebar 8 m (delapan meter) yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (samping FULAN 12)/milik Penggugat yang dijual Penggugat kepada TERGUGAT I (Tergugat 1)

Halaman ke-8 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar pada tahun 2006, hasil penjualan tersebut dan ditambah dana dari penghasilan Penggugat yang didapatkan dari mata pencaharian yang lain digunakan oleh Penggugat untuk penebangan dan pembersihan lahan lahan sawit, pembelian bibit sawit, upah penanaman bibit sawit, dan perawatan bibit sawit pada 3 (tiga) lahan sawit lainnya yang merupakan harta bawaan/warisan dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, pada tahun 2007 bahkan Penggugat menghitung bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penebangan dan pembersihan lahan lahan sawit, pembelian bibit sawit, upah penanaman bibit sawit, dan perawatan bibit sawit sampai berbuah pada 3 (tiga) lahan sawit sebagaimana tersebut di atas lebih besar dari pada harga 3 (tiga) lahan sawit sebelum dibersihkan yang sebelumnya masih dalam keadaan seperti hutan semak belukar;

15. Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebagaimana tersebut di atas mohon ditetapkan sebagai harta warisan, dan selanjutnya mohon dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana tersebut pada poin 11 (sebelas) di atas;

16. Bahwa penguasaan harta bersama dan harta warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil (hasil usaha bersama) terhadap Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rata-rata panen per sekali panen adalah 5 ton, harga per satu ton sawit $\text{Rp}1.800.000,00 \times 5 \text{ ton} = \text{Rp}9.000.000,00$ (keuntungan per bulan), $\text{Rp}9.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}108.000.000,00$, $\text{Rp}108.000.000,00 \times 7$ (tahun) = $\text{Rp}756.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman ke-9 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



b. Tanah dan bangunan ruko yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp12.000.000,00/tahun x 7 Tahun = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tersebut pada poin 9 (sembilan) di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta bersama yang diperoleh dari pembayaran kerugian materil (hasil usaha bersama Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebagaimana tersebut pada poin 16 (enam belas) di atas agar dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dan selanjutnya mohon ditetapkan separuh/setengah dari harta tersebut masing-masing untuk Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa separuh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) dan poin 16 (enam belas) di atas merupakan bagian Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, mohon ditetapkan sebagai harta warisan dan selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 11(sebelas);

19. Bahwa kedua mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS hidup bersama dan dirawat oleh Penggugat sampai keduanya meninggal dunia, bahkan Penggugat juga sering membantu kedua mertua Penggugat dalam hal keuangan keluarga;

20. Bahwa akibat penguasaan harta bersama dan harta warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateril terhadap Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berkaitan dengan harga diri dan buruknya nama Penggugat di masyarakat yang tidak bisa dihitung dengan uang, termasuk Penggugat harus menyewa tempat tinggal yang lain, tetapi Penggugat tetap

Halaman ke-10 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya akibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS seluruh objek tanah baik harta yang diperoleh bersama maupun harta warisan pemberian orang tua Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dalam pembuatan surat hak disepakati atas nama Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) yang dipercayakan pengurusannya kepada anak Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama TERGUGAT I (Tergugat 1);

22. Bahwa untuk menjamin agar tidak dialihkannya penguasaan harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) dan poin 13 (tiga belas) di atas kepada pihak lain, perkenankan kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek gugatan ini, untuk menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta bersama dan harta warisan tersebut kepada pihak lain;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan bahwa putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan yang tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 di RSUD Zaionel Abidin Banda Aceh

Halaman ke-11 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan di Perkuburan Umum D Babahrot dan menyatakan kedua mertua Penggugat (AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003 dan menyatakan IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010);

3. Menetapkan harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama/harta *sehareukat* antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yaitu:

a. Sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun ruko dua tingkat permanen yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sepetak tanah yang pada awalnya belum dibangun di atasnya ruko dua tingkat permanen dibeli Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997. Jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli, kemudian di atas sepetak tanah tersebut pada tahun 1996 dibangun ruko dua tingkat permanen oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 1.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nasional.

b. Sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan semi permanen Warung ... dengan dinding kayu, beratapkan seng yang saat ini dikuasai

Halaman ke-12 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



oleh Para Tergugat seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dapurnya dibangun oleh Penggugat sedangkan badan bangunannya dibeli Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997, jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 4.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

c. Sepetak tanah di belakang rumah ALIAS TERGUGAT I yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibeli oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari FULAN 20/Almarhum Dulah Ali dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 1995, adapun surat jual beli tersebut dibuat atas nama isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa.

Halaman ke-13 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merampas harta bersama (tanpa izin Penggugat), melakukan pembagian harta bersama secara sepihak sesama Para Tergugat, mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan isteri Penggugat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan mengesampingkan hak-hak Penggugat terhadap Harta bersama sejak tahun 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebagaimana tersebut pada Posita 16 (enam belas) dan immaterial sebagaimana tersebut pada Posita 20 (dua puluh) kepada Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
6. Menetapkan harta yang diperoleh dari pembayaran kerugian materil (hasil usaha bersama) antara Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) agar dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rata-rata panen per sekali panen adalah 5 ton, harga per satu ton sawit $\text{Rp}1.800.000,00 \times 5 \text{ ton} = \text{Rp}9.000.000,00$ (keuntungan per bulan), $\text{Rp}9.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}108.000.000,00$, $\text{Rp}108.000.000,00 \times 7 \text{ (Tahun)} = \text{Rp}756.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah)
 - b. Tanah dan bangunan ruko yang telah disewakan oleh Para Tergugat sebesar $\text{Rp}12.000.000,00/\text{Tahun} \times 7 \text{ (Tahun)} = \text{Rp}84.000.000,00$ (delapan puluh empat juta rupiah)
7. Menetapkan masing-masing hak untuk Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memperoleh separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Posita 6 (enam) di atas;
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah sebagai berikut:

Halaman ke-14 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT (suami Almarhumah ISTRI
PENGGUGAT/PEWARIS/Penggugat).

b. TERGUGAT I (anak kandung Almarhumah ISTRI
PENGGUGAT/PEWARIS/Tergugat I).

c. TERGUGAT II (anak kandung Almarhumah ISTRI
PENGGUGAT/PEWARIS dan Penggugat/Tergugat II).

9. Menetapkan separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada pada Posita 6 (enam) di atas yang merupakan bagian dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebagai Harta Warisan, dan selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana tersebut pada Petitum 8 (delapan) di atas;

10. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai harta warisan dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yaitu:

a. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.

b. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian

Halaman ke-15 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.

c. Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 8.093 m² (delapan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 11 dan Parit.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit.

11. Membagikan harta warisan dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tersebut di atas kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut pada Petitum 8 (delapan) di atas;

12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari harta bersama dan harta warisan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Menyatakan sah secara Hukum seluruh Pembuatan Surat Kepemilikan atas nama Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan

Halaman ke-16 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) yang diperoleh selama Perkawinan;

14. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua objek dalam gugatan;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kontan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini dihitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun adanya upaya Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para pihak telah datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Renata Amalia, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 April 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, terkait jadwal persidangan (*court calendar*) yang akan dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 8 Mei 2024 dan 6 Agustus 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami beberapa perubahan perihal kesalahan penulisan, yang

Halaman ke-17 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulisnya tanggal 8 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

1) Bahwa objek sengketa tanah yang dimaksud oleh Penggugat sudah ber-Sertipikat sehingga merupakan Beschikking yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini merupakan Keputusan Badan Pertanahan Negara, sementara itu terkait dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(angka 9) "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

(angka 10) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2) Bahwa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Pejabat Pemerintahan, didalam

Halaman ke-18 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya", juncto Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"

3) Bahwa berdasarkan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela sebelum memasuki Pokok Perkara yang amarnya berbunyi "Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tidak Berwenang dalam mengadili Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi".

2. Tentang Legal Standing

Bahwa dengan tegas dan tandas Penggugat menyatakan menguasai bersama/harta *sehareukat* objek sengketa tanah *a quo*, lalu dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, hal ini adalah dalil sangat-sangat kontradiksi, dimana pada positanya Penggugat mendalilkan tanah perkara berada dalam penguasaannya, namun pada petitumnya Penggugat meminta tanah objek sengketa *a quo* untuk dibagikan dan diserahkan kepadanya;

3. Gugatan Error in Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita huruf a dan angka b, pada halaman 3 dan 4, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dengan tegas dan tandas pemilik tanah objek sengketa *a quo* adalah Penggugat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang perolehannya dengan cara

Halaman ke-19 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membeli dari mertua AYAH KANDUNG PEWARIS dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dalil Penggugat ini menegaskan bahwasanya penggugat memperoleh objek sengketa dari jual beli dengan AYAH KANDUNG PEWARIS namun Penggugat dalam gugatannya tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya selaku pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Eksepsi di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil yang dijabarkan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Objek Tanah tersebut asalnya muasalnya sesungguhnya dimiliki dari AYAH KANDUNG PEWARIS yang merupakan ayah kandung dari Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (Isteri dari Penggugat) dan ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah tersebut benar sudah dijual kepada Penggugat seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana pada saat itu estimasi harga tanah kosong berkisar di antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp12.000.000,00. Dikarenakan yang membeli adalah anak kandung almarhum maka harganya disepakati sebanyak Rp4.000.000,00, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong belum ada bangunan. Pada saat ini tanah tersebut telah berdiri bangunan permanen (ruko), dimana hasil dari objek tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta bersama antara Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS istri dari Penggugat sendiri. Dari hasil perkawinan keduanya lahir seorang anak tunggal berjenis kelamin

Halaman ke-20 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



perempuan (Tergugat II), bahwa tanah tersebut beserta bangunan di atasnya telah dihibahkan oleh Penggugat dan almarhum ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa C tertanggal 20 Juni 2014. Dan selanjutnya tanah tersebut telah dikeluarkan Sertipikat atas nama TERGUGAT II (anak kandung Penggugat) dengan nomor Sertipikat ... tertanggal ... 2014, dimana sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II (anak kandung Penggugat). Dimana objek tanah dan bangunan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah FULAN 1;
- Barat dengan tanah mesjid;
- Utara dengan tanah FULAN 3;
- Selatan dengan jalan nasional.

4. Bahwa objek tanah dan bangunan semi permanen (Warung ...) tersebut sudah dihibah oleh Alm AYAH KANDUNG pEWARIS (ayah kandung ISTRI PENGUGAT/PEWARIS) kepada ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (anak kandung AYAH KANDUNG pEWARIS), berdasarkan Akta Hibah Nomor ...VIII/1996, tanggal 02 Agustus 1996 yang telah menjadi Sertipikat dengan Nomor ... tanggal ... 2014 atas nama ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah FULAN 13;
- Barat dengan tanah FULAN 4;
- Utara dengan jalan nasional;
- Selatan dengan tanah FULAN 6.

5. Bahwa benar objek tanah yang terletak di belakang rumah Tergugat I dengan luas 40 x 3 m menjadi (harta gono gini/harta bersama) antara Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat). Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah TERGUGAT 1;
- Barat dengan tanah FULAN 4;
- Utara dengan tanah FULAN 15;

Halaman ke-21 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Selatan dengan jalan desa.

6. Bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah bersertipikat dengan nomor ... tertanggal .. 2013 atas nama Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat), dimana tanah tersebut murni warisan dari orang tua kandung Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS isteri Penggugat yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS. Bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh AYAH KANDUNG PEWARIS kepada Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (ibu kandung) Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu belum ada tanaman sawit, bahwa benar tanaman sawit ditanami oleh Penggugat dan Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (ibu kandung Tergugat) objek tanah sudah dikuasai oleh anak kandung Penggugat (Tergugat II) dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan parit/saluran air;
- Barat dengan tanah HS;
- Utara dengan tanah ...;
- Selatan dengan tanah FULAN 13.

7. Bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah berSertipikat dengan Nomor ... tanggal .. 2013 atas nama Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat), dimana tanah tersebut murni warisan dari orang tua kandung Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS. Bahwa benar objek tanah tersebut pada saat ini sudah dikuasai oleh anak kandung Penggugat (Tergugat II) dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dimana Sertipikat asli telah diagunakan oleh Tergugat II (anak kandung Penggugat) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Kuala Batee, seluas 14.213 m² (empat belas ribu dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan jalan kebun;
- Barat dengan tanah sawah ...;
- Utara dengan tanah sawah ...;

Halaman ke-22 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Selatan dengan jalan

8. Bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah berSertipikat dengan Nomor ... tanggal .. 2013 atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I), dimana Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS dari Perkawinannya dengan Sdr. AYAH TERGUGAT I (perkawinan pertama) memiliki seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I), dari perkawinan keduanya Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS dengan PENGUGAT masih ada ikatan persaudaraan (dijodohkan oleh kedua orang tua), bahwa tanah tersebut dulunya merupakan perkebunan karet, dimana Sdr. AYAH TERGUGAT I ikut membantu menggarap tanah tersebut hingga menjadi kebun karet, dalam hal ini Almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS selaku mertua dari Sdr. AYAH TERGUGAT I memberikan (hibah) sebahagian tanah tersebut kepada Sdr. AYAH TERGUGAT I. Setelah Sdr. AYAH TERGUGAT I cerai hidup dengan Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Dimana yang menjadi ahli waris (penerima) hak dari hibah AYAH KANDUNG PEWARIS kepada Sdr. AYAH TERGUGAT I yang diterima oleh anak kandungnya yaitu TERGUGAT 1 (Tergugat I) seluas 4.652 m² (empat ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah FULAN 13;
- Barat dengan tanah;
- Utara dengan tanah FULAN 13;
- Selatan dengan parit buangan.

9. Bahwa tanah tersebut asal mulanya dari Sdr. ..., kemudian dibeli oleh Penggugat, kemudian Penggugat menjual sebahagian seluas 4 x 25 m kepada Sdr. Drs. H. FULAN 1, kemudian tanah tersebut dijual secara bersama-sama antara Penggugat dan Sdr. Drs. H. FULAN 1 kepada Sdri. Aidar, dengan Akta Jual Beli Nomor .../01/2006 tanggal 5 Januari 2006. Kemudian tanah tersebut oleh Sdri. ... dijual kembali kepada Sdr. TERGUGAT 1 melalui Sdr. ... (dikuasakan) dengan Akta Jual Beli Nomor ...10/2008 tanggal 15 Oktober 2008. Tanah Kosong berukuran 8 x 25 m = 200 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman ke-23 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Almarhum Anas Idris
- Barat dengan tanah ...
- Utara dengan tanah Tgk. Ali Syamsaidi
- Selatan dengan jalan desa.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan tandas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa semula kami Tergugat I dan Tergugat II adalah Para Tergugat dalam Perkara Konvensi pada Perkara *a quo*. Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini dalam perkara *a quo*, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjadikan Kami yang semula adalah Para Tergugat dalam Perkara awal dan/atau Tergugat Konvensi, menjadi Tergugat I sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II sebagai Penggugat Rekonvensi II, dan menjadikan Penggugat awal/ Penggugat Konvensi, menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Adapun dalil dan alasan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil dan alasan sanggahan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1057/K/Sip/1973 yang berbunyi "Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima", serta pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Sinar Grafika, 2008, hlm 476), yang

Halaman ke-24 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima”.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki warisan dari ibu kandung Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebidang tanah bangunan yang terletak di Dusun J, Gampong B, Kecamatan Babahro, seluas $100 \times 25 \text{ m} = \pm 2.500 \text{ m}^2$ yang dimiliki bersama Tergugat Rekonvensi dan sudah dijual di saat Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah meninggal tanpa sepegetahuan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris memiliki sepetak tanah kebun yang terletak di Dusun K, Gampong B, Kecamatan Babahrot, seluas $50 \times 21 \text{ m} = 1.50 \text{ m}^2$, harta bersama Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan segel “Surat Keterangan Ganti Rugi” tertanggal 4 September 2003 yang sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepegetahuan ahli waris (Penggugat Rekonvensi), yang ditandatangani oleh Keuchik Desa C Sdr. ..., dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara jalan ... 21 Meter;
- Selatan dengan ... 21 Meter;
- Timur dengan tanah ... 50 Meter;
- Barat dengan tanah .. 50 Meter.

5. Bahwa sepetak tanah kebun sawit seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun H, Gampong B, Kecamatan Babahrot, yang telah berSertipikat atas nama Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan dokumen Asli telah diambil oleh Penggugat;

6. Bahwa Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memiliki 1 (Satu) unit mobil Avanza Tahun 2012 warna Biru Tua Metalik Nopol Lama ..., Nopol Baru ...

Halaman ke-25 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka ... dan Nomor mesin ..., dengan Nomor Faktur Pembelian .../2012 tanggal 24 Februari 2012 atas nama PENGUGAT dan BPKB Asli sudah diambil sama Penggugat;

7. Bahwa Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS memiliki 1 (Satu) Set Mesin Giling Padi merk Dompok, dimana aset tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dimana mesin giling padi tersebut sudah dijual oleh Penggugat;

8. Bahwa Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (ibuk kandung) Penggugat Rekonsensi memiliki emas sebanyak 30 (tiga puluh) Mayam, dimana emas tersebut sebahagian merupakan milik Penggugat Rekonsensi II, yang diperoleh oleh Penggugat Rekonsensi II dimana emas tersebut diperoleh dari hasil Perkawinan Penggugat Rekonsensi II, dimana hasil emas tersebut yang dibawa oleh sanak saudara sebagai buah tangan Penggugat Rekonsensi II. Dimana emas tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonsensi;

9. Bahwa ada beberapa harta-harta tersebut di atas merupakan harta gono-gini yang tersisa sepeninggalan Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, yang dikuasai oleh Penggugat dan keberadaannya tidak diketahui;

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah berupaya mencari jalan damai secara kekeluargaan dengan Tergugat Rekonsensi dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun tidak ada itikad yang baik dari Tergugat Rekonsensi, bahkan Tergugat Rekonsensi malah menggugat Penggugat Rekonsensi, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ini;

11. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga adalah sangat pantas dalam perkara ini diputus dengan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*);

12. Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman ke-26 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O);
- Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara *A quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam rekonvensi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyepakati jadwal persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Hakim Tunggal Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd. tertanggal 8 Mei 2024, selengkapnyaperihal jadwal tersebut terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sekaligus jawaban dalam gugatan rekonvensi secara elektronik, tanggal 15 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman ke-27 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Para Tergugat mendalilkan terhadap tanah objek sengketa yang sudah berSertipikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan yang berwenang membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah benar, namun Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam gugatan ini berwenang untuk menyatakan bahwa Sertipikat tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai hak kepemilikan yang sah (*milk tamm*), dikarenakan Penggugat tidak tahu tentang lahirnya Sertipikat tersebut akibat pekerjaan yang diada-adakan oleh Para Tergugat sehingga lahirnya surat hibah dan berlanjut menjadi Sertipikat. Oleh sebab itu Penggugat mengklaim bahwa tanah sengketa adalah Harta Warisan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang belum dibagikan kepada ahli warisnya/Penggugat dan Para Tergugat, sehingga merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Tentang Legal Standing

Bahwa Para Tergugat yang menyatakan tanah perkara berada dalam penguasaan Penggugat adalah tidak benar. Secara jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Para Tergugatlah yang saat ini menguasai semua tanah perkara/objek sengketa dalam perkara ini;

3. Tentang Gugatan *Error In Persona*

Bahwa terhadap tidak ditariknya Almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS sebagai Tergugat dalam gugatan ini dikarenakan Almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS sebagai penjual telah meninggal dunia;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Tergugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman ke-28 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Replik atau tanggapan Eksepsi ini mohon juga dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Para Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail poin-poin dari gugatan Penggugat, namun Para Tergugat langsung menanggapi objek perkara (poin 6), tanpa membenarkan poin 1 (satu) sampai poin 5 (lima), oleh sebab itu Penggugat berkesimpulan bahwa terhadap poin 1 (satu) sampai poin 5 (lima) tersebut karena tidak dibantah oleh Para Tergugat harus dianggap telah diakui oleh Para Tergugat;
4. Bahwa Para Tergugat hanya langsung menanggapi tentang objek perkara namun tidak menjelaskan secara runtut menurut poin yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat hanya memahami tentang isinya saja;
5. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa sepetak tanah yang telah dibangun ruko dua tingkat permanen yang sudah dihibah oleh Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Istri Penggugat) kepada TERGUGAT II (Tergugat II) adalah tidak benar. Secara tegas Penggugat menyatakan tidak pernah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II. Objek sengketa tersebut telah dibeli Penggugat bersama isteri (Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997, dengan demikian akta hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Sepetak Tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan Semi Permanen Warung ... dengan dinding kayu yang sudah dihibah oleh Almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS kepada Almarhumah ISTRI

Halaman ke-29 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



PENGUGAT/PEWARIS (Anak Kandung AYAH KANDUNG PEWARIS) adalah tidak benar. Secara tegas Pengugat menyatakan hibah tersebut tidak sah dan tidak benar karena telah dibeli oleh Pengugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS dari Mertua Pengugat Yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan Mertua Pengugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997, dengan demikian Akta Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat pada poin 7 (tujuh) jawaban Para Tergugat tidak termasuk dalam objek sengketa yang dikemukakan dalam dalil gugatan Pengugat, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap tanah perkebunan tersebut harus dikesampingkan dari perkara ini;

8. Bahwa tanah perkebunan yang didalilkan Para Tergugat pada poin 8 (delapan) tidak masuk dalam objek Sengketa yang dikemukakan dalam dalil gugatan oleh Pengugat, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap tanah perkebunan tersebut harus dikesampingkan dari perkara ini;

9. Bahwa tanah yang didalilkan Para Tergugat pada poin 9 (sembilan) tidak masuk dalam objek sengketa yang dikemukakan dalam dalil gugatan oleh Pengugat, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap tanah tersebut harus dikesampingkan dari perkara ini;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan jawaban gugatan Para Tergugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Pengugat, secara tegas Pengugat menolaknya;

Dalam Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil Tergugat Rekonvensi yang telah dijelaskan dalam Replik di atas, mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan

Halaman ke-30 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mohon dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah menjual sebidang tanah bangunan yang terletak di Dusun J, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya seluas $100 \times 25 \text{ m} = \pm 2.500 \text{ m}^2$ yang merupakan milik Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS yang didapatkan dari warisan orang tuanya. Namun Tergugat Rekonvensi menjual tanah dan bangunan tersebut seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar pinjaman uang biaya pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS semasa sakit;

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi pada lembaran 6 (enam) poin 4 (empat) luas tanah kebun yang didalilkan Penggugat Rekonvensi $50 \times 21 \text{ m} = \pm 1.50 \text{ m}^2$ adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*), kalau dimaknai $50 \times 21 \text{ m} = 1.050 \text{ m}^2$ adalah benar dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan membayar pinjaman uang biaya pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS semasa sakit;

5. Bahwa hasil penjualan kedua objek pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas untuk melunaskan pinjaman uang keperluan pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS semasa sakit kepada Saudara FULAN 17;

6. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Sertipikat dan dokumen asli terhadap sepetak tanah kebun sawit seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun H, Gampong B, Kecamatan Babahrot diambil oleh Penggugat. K... Penggugat di sini adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Jika dimaknai Penggugat tersebut adalah Penggugat Konvensi, maka tanah kebun sawit tersebut dijual atas kesepakatan Tergugat Rekonvensi dengan TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi II) seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dari

Halaman ke-31 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Penggugat Rekonvensi II mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hak agen/perantara. Adapun bagian Tergugat Rekonvensi digunakan untuk membayar sebahagian hutang kepada FULAN 17;

7. Bahwa dalam proses pengobatan tersebut selama 4 (empat) tahun anak-anak Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak mau peduli, sehingga Penggugatlah yang selalu berusaha untuk merawat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS ketika dalam keadaan sakit, bahkan ikut serta anak kandung dari isteri pertama yang membantu dalam proses pengobatan dan perawatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2012 Warna Biru Tua Metalik Nomor Polisi Lama ..., Nomor Polisi Baru ... dengan Nomor Rangka ... dan Nomor Mesin ..., dengan Nomor Faktur Pembelian ...BA3J/2012 tanggal 24 Februari 2012 atas nama PENGGUGAT dan sudah diambil oleh Penggugat. K... Penggugat disini adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Jika dimaknai Penggugat tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka pernyataan tersebut adalah benar, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa mobil tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan harta gono gini bersama Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Dan benar mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan menutupi hutang pengobatan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS semasa sakit kepada saudara M. Yusnaldi dengan total hutang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang sampai saat ini yang belum dibayar kepada M. Yusnaldi berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman ke-32 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 1 (satu) set mesin giling padi merk Dompeng yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena mesin giling padi tersebut sudah dibeli dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Objek Terperkara tersebut kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

10. Bahwa emas sebanyak 30 (tiga puluh) mayam yang didalilkan Penggugat Rekonvensi secara tegas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui tentang keberadaan emas tersebut sampai saat ini. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap objek sengketa tersebut harus dikesampingkan dari gugatan Rekonvensi;

11. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa "ada beberapa harta gono gini di atas yang tersisa sepeninggalan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang dikuasai Penggugat dan keberadaannya tidak diketahui" adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan hukum bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Sehingga sangat pantas dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Berdasarkan uraian di atas, dalam pokok perkara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Halaman ke-33 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Konvensi.

DALAM JAWABAN REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ovankeljk Verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik sekaligus replik dalam gugatan rekonvensi secara elektronik, tanggal 22 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa objek sengketa tanah yang dimaksud oleh Penggugat sudah berSertipikat sehingga merupakan Beschikking yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini merupakan Keputusan Badan Pertanahan Negara, sementara itu terkait dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
(angka 9) "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman ke-34 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

(angka 10) “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Bahwa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Pejabat Pemerintahan, didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya”, juncto Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

3. Bahwa berdasarkan Duplik tentang Kompetensi Absolut pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela sebelum memasuki Pokok Perkara yang amarnya berbunyi “Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Tidak Berwenang dalam mengadili Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi”.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II pada dasarnya telah menjawab gugatan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi pada jawaban sebelumnya, bukan hanya sekedar narasi yang

Halaman ke-35 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dibangun menjadi sebuah gugatan yang pada prinsipnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang autentik (asli).

5. Bahwa dalil-dalil gugatan pada pokok perkara yang dimaksud banyak sekali data-data yang disajikan tidak sesuai dengan bukti, sebagaimana antara nama batas tanah yang disebutkan dalam gugatan juga tidak sesuai dengan aslinya, kemudian ukuran yang disebutkan oleh Penggugat juga tidak jelas.

6. Bahwa banyak hal lain yang tidak sesuai dengan kejadian/fakta sebenarnya. Dimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat bertolak belakang, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan sebelumnya.

7. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kami beranggapan gugatan dalam pokok perkara yang dimaksud hanya dibangun dengan narasi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dijadikan sebuah gugatan tanpa didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas.

B. Tentang Legal Standing

Bahwa dengan tegas dan tandas Penggugat menyatakan harta bersama atau sebarekat objek sengketa tanah *a quo*, lalu dalam Petitumnya Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, hal ini adalah dalil sangat-sangat Kontradiksi, namun pada Petitumnya Penggugat meminta tanah objek sengketa *a quo* untuk dibagikan dan diserahkan kepadanya.

C. Gugatan Error In Persona

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya selaku Pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo*, menyebabkan Gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona* dengan Kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Duplik di atas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang

Halaman ke-36 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*).

2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil yang dijabarkan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa hutang-piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak benar adanya hutang-piutang tersebut, dimana selama Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS meninggal dunia kurang lebih hampir 8 Tahun tidak ada bukti-bukti yang menyebutkan bahwa ada hutang-piutang kepada orang lain. Baru kali ini Tergugat I dan Tergugat II mendengarnya, bahwa Penggugat menyebutkan ada hutang-piutang untuk biaya pengobatan Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. ini tidak lebih hanya akal-akalan dari Penggugat untuk dalih/alasan menjual harta gono-gini yang ditinggalkan oleh Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS untuk menutupi biaya hutang pengobatan Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS.

4. Didalam sebahagian harta gono-gini yang diperoleh oleh Penggugat bersama Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS juga beralih bahwa ada harta bawaan Penggugat, sementara yang kami ketahui selaku Tergugat tidak ada harta bawaan yang dimaksud oleh Penggugat pada saat Tergugat berumah tangga dengan Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS.

5. Bahwa 1 (satu) set kilang padi tersebut dibeli pada tahun 2000, dimana mesin kilang padi tersebut bahagian dari harta gono-gini Penggugat. Dimana tanah dan bangunan kilang padi yang beralamat di Gampong G Kecamatan Babahrot merupakan hak milik dari mertua Tergugat yaitu Alm. AYAH KANDUNG PEWARIS, kemudian pada tahun 2021 mesin kilang padi tersebut dipindahkan ke Gampong B Kecamatan Babahrot, dimana tanah tempat dibangunnya mesin juga merupakan harta gono-gini antara Tergugat dengan Almh. ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. dimana tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat.

6. Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza yang ada pada Penggugat juga merupakan harta gono gini, dimana Penggugat mengatakan bahwa mobil

Halaman ke-37 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta bawaan dari Penggugat sebelum menikah dengan Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, padahal berdasarkan BPKB secara jelas bahwa pembelian mobil tersebut pada tahun 2012, dalam hal ini dasar apa Penggugat mengatakan bahwa mobil tersebut adalah harta bawaan Penggugat. Dimana mobil tersebut juga telah dijual oleh Penggugat dengan dalil Penggugat untuk menutupi hutang pengobatan Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS.

7. Bahwa emas sebanyak 30 (tiga puluh) mayam Penggugat menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, padahal emas tersebut sejak Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dalam keadaan sakit, meninggal dan setelah meninggal emas tersebut dipegang oleh Penggugat, sehemat kami Penggugat menggunakan emas tersebut sebagai Mas Kawin dikarenakan Penggugat semenjak Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS meninggal dunia sampai sekarang Penggugat telah kawin kembali sebanyak 3 (tiga) Kali. Kalau kita kalkulasikan sepanjang hidup Penggugat, Penggugat telah melakukan Perkawinan sebanyak 5 (lima) kali.

8. Bahwa Penggugat telah menjual harta gono-gini dan sebahagian harta warisan Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS secara leluasa hanya untuk kepentingannya pribadi tanpa memikirkan nasib/masa depan Penggugat sendiri, apalagi untuk anak-anak Penggugat sendiri.

Bahwa Pengobatan Almh. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS lebih banyak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini menggunakan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Halaman ke-38 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (N.O);
- Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tetap memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam Rekonvensi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik dalam gugatan rekonvensi secara elektronik, tanggal 29 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil Tergugat Rekonvensi yang telah dijelaskan dalam Duplik Rekonvensi, mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa hutang biaya Pengobatan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS hanya akal-akalan Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta gono-gini adalah tidak benar, yang benar adalah Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS mempunyai hutang biaya pengobatannya selama 4 (empat) tahun, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak mau peduli terhadap pengobatan dan perawatan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS semasa sakit, sehingga

Halaman ke-39 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Tergugat Rekonvensi yang selalu berusaha untuk merawat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS ketika dalam keadaan sakit, bahkan ikut serta anak kandung dari isteri pertama yang membantu dalam proses pengobatan dan perawatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

4. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada harta bawaan saat Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan di antaranya berupa:

4.1. Mobil Avanza tahun 2012 Warna Biru Tua Metalik Nomor Polisi Lama ..., Nomor Polisi Baru ... dengan Nomor Rangka ... dan Nomor Mesin ..., dengan Nomor Faktur Pembelian .../2012 tanggal 24 Februari 2012 atas nama PENGGUGAT.

4.2. 1 (satu) set Mesin Giling Padi merk Dompeng

5. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa 1 (satu) set mesin kilang padi merupakan harta gono-gini adalah tidak benar, yang benar mesin tersebut adalah mesin tersebut sudah dibeli dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sehingga bukanlah harta gono-gini antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Adapun tanah tempat dibangunnya mesin yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Konvensinya tidak pernah dinyatakan dalam gugatannya. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap objek Tanah tersebut harus dikesampingkan dari Gugatan Rekonvensi;

6. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza merupakan harta gono-gini adalah tidak benar, yang benar adalah mobil Avanza tersebut merupakan harta bawaan sebelum menikah dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Dan Penggugat Rekonvensi telah membenarkan bahwa mobil tersebut untuk menutupi hutang pengobatan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah membantah dalil Penggugat Rekonvensi

Halaman ke-40 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Replik Rekonsensinya yang menyatakan hutang biaya Pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS hanya akal-akalan Tergugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi membenarkan adanya hutang pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS;

7. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa emas emas sebanyak 30 (tiga puluh) mayam dipegang oleh Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak mengetahui tentang keberadaan emas tersebut sampai saat ini. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap objek sengketa tersebut harus dikesampingkan dari gugatan rekonsensi;

8. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah menjual harta gono-gini dan sebahagian harta warisan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS hanya untuk kepentingan pribadi bahkan tidak memikirkan nasib anak-anak Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menjual beberapa Harta gono-gini tersebut untuk menutupi hutang pengobatan Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS semasa sakit, bahkan Tergugat Rekonsensi menjual sepetak tanah seluas 200 m kepada TERGUGAT 1 (Tergugat Konvensi I) untuk penebangan dan pembersihan lahan sawit serta penanaman bibit sawit sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 8 sampai 9 poin 14 yang dinikmati hasilnya sampai saat ini oleh Penggugat Rekonsensi. Sehingga telah inkonsistensi dalam dalil yang dikemukakan dalam Replik Rekonsensinya;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan hukum bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Sehingga sangat pantas dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*);

Halaman ke-41 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Berdasarkan uraian Duplik Gugatan Rekonvensi di atas, dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ovankelrijk Verklaard*);
2. Menerima Duplik Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut dan menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang mengadili perkara *a quo*. Selain itu, dalam putusan tersebut, Hakim juga telah menyatakan bahwa terhadap seluruh objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh kejelasan segala hal ihwal tentang objek perkara;

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dan pengukuran terhadap seluruh objek perkara dengan menggunakan tenaga dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun ruko dua tingkat permanen yang saat ini dikuasai

Halaman ke-42 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Tergugat seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 1.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nasional.

Terdapat kesesuaian antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan;

2. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf b, berupa sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan semi permanen Warung ... dengan dinding kayu, beratapkan seng yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 4
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

Terdapat kesesuaian antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Hanya saja, batas sebelah Barat sudah berganti menjadi berbatas dengan, yang merupakan anak dari FULAN 4. Selain itu, yang diukur bukanlah warung Ruko yang bertuliskan ... berada di sebelah ruko yang diukur dan ditunjukkan oleh Penggugat. Dan Penggugat menyatakan bahwa ruko yang diukur saat ini dahulunya adalah warung ..., yang sekarang papan namanya telah dipindahkan ke ruko sebelahnya, yang merupakan kepunyaan adik dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yaitu SAUDARA KANDUNG PEWARIS atau lebih dikenal dengan nama FULAN 3;



3. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf c, berupa sepetak tanah di belakang rumah ALIAS TERGUGAT I yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa.

Terdapat kesesuaian antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Hanya saja, batas sebelah Utara terdapat penambahan batas tanah, menjadi berbatasan dengan FULAN 7/.....;

4. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf a, berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.

Terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 7.857 m² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi);

5. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf b, berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.

Terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 12.459 m² (dua belas ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi);

6. Terhadap objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf c, berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 8.093 m² (delapan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 11 dan parit.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit.

Terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 9.419 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan belas meter persegi);

Bahwa Penggugat menyatakan mengikuti seluruh hasil pemeriksaan di lapangan dan mohon agar untuk selanjutnya, menggunakan data-data berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;

Halaman ke-45 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kuitansi tanpa Nomor tertanggal 4 Maret 1996, atas nama M. PENGGUGAT, sejumlah Rp8.000,000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah bangunan kedai warung semi permanen berukuran 4 x 25 m² dan tapak tanah kosong berukuran 4 x 27 m² yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor ...ABD/2023, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor, tanggal 27 Mei 2024, atas nama Hj ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang ditandatangani oleh dr., Dokter Penanggung Jawab Hemodialisa, Dokter Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor06/ABD/2023, tanggal 7 April 2023, atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ..., tanggal 6 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi kuitansi tanpa nomor tertanggal 5 Januari 2013, atas nama FULAN 17, sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman untuk biaya pengobatan isteri bang PENGGUGAT, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);

Halaman ke-46 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



7. Fotokopi kuitansi tanpa nomor tertanggal 1 Maret 2014, atas nama FULAN 17, sejumlah Rp75.000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman untuk biaya pengobatan isteri bang PENGUGAT, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi kuitansi tanpa nomor tertanggal 5 Agustus 2023, atas nama M. PENGUGAT, sejumlah Rp125.000,000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman biaya pengobatan ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi kuitansi tanpa nomor tertanggal 15 Februari 2015, atas nama FULAN 18, sejumlah Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman untuk biaya pengobatan ISTRI PENGUGAT/PEWARIS ke Penang, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi kuitansi tanpa nomor tertanggal 4 Desember 2019, atas nama PENGUGAT, sejumlah Rp115.000,000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk pinjaman biaya pengobatan ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, sisa hutang yang belum dibayar sebanyak Rp35.000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.10);

B. Saksi

1. SAKSI P1, lahir di Tangan-Tangan tanggal 6 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai mantan pekerja Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa
 - Saksi kenal dengan Penggugat bernama Pak PENGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT 1 biasa dipanggil ALIAS TERGUGAT I, dan Tergugat II bernama TERGUGAT II;

Halaman ke-47 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Saksi sudah mengenal Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS masih bersuami AYAH TERGUGAT I;
- Tergugat I adalah anak tiri Penggugat, yaitu anak dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan AYAH TERGUGAT I, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, Saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Saksi tinggal di Babahrot sejak tahun 1990 yang lalu;
- Saksi kenal dengan istri Penggugat pada saat Saksi bekerja di Irigasi, yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- ALIAS PEWARIS sebelumnya pernah menikah dengan suami pertamanya bernama AYAH TERGUGAT I dan mempunyai anak 1 orang yaitu TERGUGAT 1 (Tergugat I), setelah itu bercerai, kemudian ALIAS PEWARIS menikah lagi dengan Penggugat;
- Saksi mengetahuinya dari cerita-cerita warga setempat.
- Setahu Saksi isteri Penggugat sekarang telah meninggal dunia;
- Saksi kenal kedua orang tua ALIAS PEWARIS, ayahnya bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS, keduanya sudah lama meninggal dunia;
- Pak AYAH KANDUNG PEWARIS meninggal dunia terlebih dahulu daripada IBU KANDUNG PEWARIS;
- Pada saat itu setahu Saksi ALIAS PEWARIS jualan nasi, karena Saksi sering makan di warung ALIAS PEWARIS, namanya warung ...;
- Pada saat ALIAS PEWARIS jualan di warung ..., ALIAS PEWARIS belum menikah dengan Penggugat;
- Setahu Saksi warung beserta tanahnya adalah milik ayah kandung ALIAS PEWARIS;
- Dulunya warung ... tersebut berbentuk dua lantai dengan bangunan kayu dengan ukuran luas adalah 4 x 25 m²;

Halaman ke-48 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama warung tersebut dari dulu namanya adalah warung ..., namun setelah Saksi lihat sekarang, warung tersebut telah pindah ke sebelahnya, sedangkan eks warung ... menjadi bangunan kosong;
- Setahu Saksi, warung tersebut telah direnovasi menjadi semi permanen, namun Saksi tidak pernah terlibat dalam renovasi warung tersebut.
- Warung ... yang sekarang ini adalah milik FULAN 3 (adik kandung ALIAS PEWARIS), awalnya tempat tersebut adalah milik ALIAS PEWARIS, kemudian pindah dan Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasainya;
- Saksi mengetahui proses jual beli warung ... tersebut;
- Yang menjualnya adalah ayah kandung ALIAS PEWARIS yaitu Pak AYAH KANDUNG PEWARIS, sedangkan pembelinya adalah Penggugat dan kejadiannya sekitar awal tahun 1996;
- Harga penjualan 2 (dua) bidang tanah adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk ganti rugi tanah dan bangunan warung nasi ... dan tanah kosong yang berada di sebelah mesjid yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun ruko 2 (dua) lantai. Masing-masing dari tanah tersebut, dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); yaitu;
- Uang hasil jual beli antara Pak AYAH KANDUNG PEWARIS dan Penggugat dipergunakan untuk ongkos naik haji orang tua kandung ALIAS PEWARIS;
- Setahu Saksi ada kuitansi jual belinya dan Saksi melihat sendiri penandatanganannya;
- Selain Saksi, ada saksi lain yang melihat proses jual beli tersebut, yaitu Pak Mukhtaruddin;
- Pada saat ganti rugi tanah, warung ... tersebut masih aktif;
- Tidak ada dari pihak keluarga Pak AYAH KANDUNG PEWARIS yang merasa keberatan atas proses jual beli tersebut;
- Saat ini, palang warung ... sudah berpindah tempat ke sebelahnya, sedangkan gedungnya masih ada;

Halaman ke-49 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi ruko 2 (dua) lantai tersebut adalah milik Penggugat, karena setelah proses jual beli, Penggugat langsung menyuruh Saksi sebagai kepala tukang, untuk membangun ruko tersebut. Sedangkan untuk pembangunan ruko bekas warung nasi ..., Saksi tidak mengetahuinya;
 - Ruko tersebut dibangun sekitar tahun 1996 dan bahan bangunan seluruhnya dari Penggugat;
 - Biaya yang dikeluarkan untuk upah Saksi pada saat itu keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Setahu saksi, lebih dahulu membangun ruko objek nomor 6.a dengan bangunan ruko milik ABANG KANDUNG PEEWARIS, karena saksi yang membangun ruko tersebut dari nol;
 - Saksi tidak tahu apakah kedua tanah dan bangunan yang telah disebutkan pernah dihibahkan atau belum;
 - Saksi tidak tahu tentang peralihan kepemilikan terhadap tanah dan bangunan bekas warung nasi ...;
 - Setahu Saksi setelah bangunan ruko tersebut selesai, yang menempati ruko tersebut adalah Penggugat beserta istrinya, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Penggugat saat ini sudah pindah, keluar dari rumah tersebut sejak Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Setahu Saksi pekerjaan Penggugat pada saat itu adalah toko kayu (pengusaha kayu), sedangkan istrinya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berdagang (jualan). Namun, sebelum Penggugat menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, Penggugat sama-sama bekerja dengan Saksi di proyek irigasi;
2. SAKSI P2, lahir di G tanggal 4 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Gampong G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai keluarga jauh Penggugat dan Para Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-50 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat yang bernama Pak PENGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT 1 biasa dipanggil ALIAS TERGUGAT I, dan Tergugat II bernama TERGUGAT II;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan ALIAS PEWARIS;
- Tergugat I adalah anak tiri Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
- Saksi memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, nenek saksi saudara sepupu dengan nenek Tergugat II;
- Saksi dahulu juga memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat, yaitu menarik kayu;
- Saksi mengenal istri Penggugat, biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- Saksi kenal orang tua dari ALIAS PEWARIS, ayahnya bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- ALIAS PEWARIS pernah menikah sebelumnya dengan suami pertamanya bernama AYAH TERGUGAT I dan mempunyai anak 1 orang yaitu TERGUGAT 1 (Tergugat I), setelah itu bercerai, kemudian ALIAS PEWARIS menikah lagi dengan Penggugat, kalau tidak salah pada tahun 1... yang lalu;
- Setahu saksi pekerjaan Penggugat setelah menikah dengan ALIAS PEWARIS adalah sebagai tukang belah kayu;
- Setelah menikah, Penggugat dan ALIAS PEWARIS tinggal menetap di Gampong G;
- ALIAS PEWARIS dulunya berjualan nasi di warung ...;
- ALIAS PEWARIS berjualan nasi sejak masih dengan suami pertama yaitu AYAH TERGUGAT I;
- Dulunya warung ... letaknya di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun sekarang saksi lihat plang warung ... sudah berpindah ke bangunan sebelahnya;

Halaman ke-51 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilik warung ... tersebut adalah ayah ALIAS PEWARIS yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS;
- Warung ... tersebut telah dijual oleh ayah ALIAS PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui proses jual beli tersebut karena Penggugat memanggil saksi untuk melihat dan menghitung uang dari Penggugat kepada AYAH KANDUNG PEWARIS;
- Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk membantu proses jual beli kedua objek tersebut;
- Jumlah uang yang dibayarkan pada saat itu adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Penggugat membayar uang sejumlah tersebut untuk 2 (dua) objek, yaitu tanah beserta warung ... dan tanah kosong di samping mesjid;
- Pada saat itu warung ... sudah 2 (dua) lantai namun masih berbentuk bangunan kayu, sekarang saksi lihat sudah semi permanen;
- Ada orang lain yang mengetahui proses jual beli tersebut selain Saksi, yaitu SAKSI P1;
- Saksi melihat sendiri kwitansi pembayaran dalam jual beli tersebut;
- Pada saat proses jual beli, yang hadir di sana pada saat itu adalah Penggugat, Pak AYAH KANDUNG PEWARIS, ALIAS PEWARIS, IBU KANDUNG PEWARIS, SAKSI P1 dan saksi sendiri dan tidak ada orang lain lagi;
- Saksi dahulu memiliki hubungan kerja dengan SAKSI P1, dimana SAKSI P1 berprofesi sebagai kepala tukang bangunan ruko, dan Saksi adalah keneknya;
- Proses jual beli warung dan tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1996;
- Tidak ada pihak lain dari keluarga AYAH KANDUNG PEWARIS yang merasa keberatan atas proses jual beli tersebut. Termasuk juga

Halaman ke-52 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat proses pembangunan ruko 2 (dua) lantai, tidak ada yang keberatan;

- Pembangunan ruko milik Penggugat lebih dahulu dilakukan daripada ruko milik ABANG KANDUNG PEEWARIS;
- Yang tinggal didalam ruko tersebut adalah Penggugat bersama isterinya yaitu ALIAS PEWARIS;
- Sedangkan saat ini, yang tinggal di ruko tersebut adalah anak Penggugat yaitu Tergugat II;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengelola bekas Warung ... tersebut sekarang;
- Penggugat sekarang tinggal di Gampong B kurang lebih 4 tahun setelah ALIAS PEWARIS meninggal;
- Setahu saksi isteri Penggugat sekarang telah meninggal dunia;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada hibah atau tidak terhadap kedua objek tersebut;

3. SAKSI P3, tempat tanggal lahir Manggeng, 8 Juni 1973, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, alamat di Dusun H, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai mantan pekerja Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I biasa dipanggil ALIAS TERGUGAT I, dan Tergugat II bernama TERGUGAT II;
- Tergugat I adalah anak tiri Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan istri Penggugat, namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 2016;

Halaman ke-53 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menerangkan objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Objek-objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah kebun sawit yang terletak di E, Dusun F, Desa C dan di daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Saksi tahu letak dan batas-batas tersebut (kemudian saksi menggambarkan posisi dan batas-batas ketiga objek tersebut di hadapan Hakim);
- Ya, saksi tahu, ketiga objek tersebut adalah milik orang tua kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Saksi kenal dengan orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, ayahnya bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS, keduanya sudah lama meninggal dunia;
- Pada saat itu Penggugat memerintahkan saksi untuk melakukan pekerjaan membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit;
- Pada saat itu Penggugat sudah menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Pada saat itu isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS masih hidup;
- Pada saat saksi menerima perintah tersebut, keadaan ketiga objek tersebut dipenuhi semak belukar dan pepohonan;
- Saksi melakukan pekerjaan tersebut sekitar pertengahan tahun 2006 dan mulai menanam batang sawit sekitar tahun 2007;
- Saksi bekerja ditemani seorang kawan yang bernama Pak Z..... atau biasa dipanggil ... melakukan pembabatan semak, memotong pepohonan serta membersihkan lahan. Kemudian setelah itu kami menanam batang sawit, serta merawatnya sampai menghasilkan sawit (panen);
- Setahu saksi, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, semuanya atas perintah Penggugat;

Halaman ke-54 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, luas tanah objek yang berada di daerah F tersebut sekitar 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi);
- Setahu saksi, objek tersebut dibagi dua, setengah/sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) untuk ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan setengah lagi/sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) untuk FULAN 3;
- Setahu saksi, pada saat itu yang mengelola adalah Penggugat;
- Pada waktu itu saksi bersama kawan saksi mengerjakan pembersihan lahan milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan milik FULAN 3;
- Saksi bersama kawan saksi mengerjakan pembabatan, upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektare, penanaman batang sawit, upahnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per batang;
- Penggugat yang memerintahkan saksi agar pekerjaan tersebut sampai mendapatkan hasil;
- Kurang lebih 2 tahun, kebun sawit tersebut telah menghasilkan sawit;
- Setahu saksi setelah ada hasil, mulai dibagi setengah untuk ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan setengah lagi untuk FULAN 3;
- Setahu saksi, pada saat itu hasil milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS diambil oleh Penggugat;
- Objek tersebut masih ada hingga saat ini;
- Saksi bekerja dengan Penggugat sekitar kurang lebih 6 tahun;
- Setahu saksi, selama saksi bekerja, tidak ada masalah dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pekerjaan saksi tersebut;
- Setelah saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat, saksi tidak tahu bagaimana keadaan objek tersebut sekarang;
- Selain itu, saksi bersama kawan saksi juga mengerjakan pembersihan lahan pada objek gugatan di daerah D;
- Yang memerintahkan saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Penggugat;

Halaman ke-55 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk yang di daerah D, setahu saksi ada 2 (dua) objek, 1 (satu) objek seluas kurang lebih 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) dan 1 (satu) objek lagi seluas kurang lebih 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi);
- Setahu saksi, keduanya milik dari orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Untuk objek kurang lebih 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) diberikan kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dan untuk objek lagi seluas kurang lebih 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) diberikan kepada FULAN 3.
- Pada saat itu kondisi kedua objek ada beberapa batang pokok karet yang sudah besar, ada juga semak-semak belukar;
- Setelah saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat, saksi tidak tahu siapa yang mengelola ketiga objek tersebut;
- Saksi tidak tahu bagaimana proses pengalihan ketiga objek tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah ketiga objek tersebut;
- Setahu saksi, modal keseluruhan untuk penanaman kira-kira 142 batang/hektare = 580 batang, untuk pembabatan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektare;
- Setahu saksi, dahulu harga perbatang sawit sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sekarang mencapai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbatangnya;
- Setahu saksi, batang sawit berbuah kira-kira berumur sampai 3 tahun dan batang sawit dengan tinggi sekitar 3 meter;
- Setahu saksi batang sawit tersebut masih ada dan kira-kira tingginya sudah mencapai 5 meter;
- Saksi diberitahukan oleh Penggugat mengenai ukuran beserta luas ketiga objek tersebut;
- Setahu saksi yang membedakan antara satu kebun dengan kebun yang lain menurut kebiasaan di kampung ada pembatasnya/tandanya ada parit atau batang pohon pinang;

Halaman ke-56 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi objek yang berada di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, milik berdua, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan FULAN 3.
- Setahu saksi objek yang berada di Dusun Geunang, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, ada 2 (dua), seluas 12 ribu hektare milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dan seluas 9 ribu hektare milik FULAN 3.
- Saksi mengerjakan keseluruhannya sekitar kurang lebih 4 hektare;
- Keseluruhan yang saksi kerjakan adalah perintah dari Penggugat.
- Saksi yang melakukan perawatan batang sawit tersebut dan yang mengambil hasil milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS pada saat itu adalah Penggugat, sedangkan hasil milik FULAN 3 saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya.
- Saksi tidak tahu bagaimana proses peralihan dari milik FULAN 3 ke Tergugat II, saksi hanya sebagai pekerja saat itu;
- Setahu saksi ongkos keseluruhan sekitar 80 ribu sampai dengan 100 ribu perhari dan perorang;
- Setahu saksi bentuk objek yang berada di F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah dibagi 2 (dua) bentuknya menjadi segi tiga;
- Setahu saksi keadaan lahan yang berada di F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya sebelum saksi bekerja dipenuhi semak belukar, ada batang pohon karet dan ada batang pohon kapas.
- Pada saat saksi akan memulai pekerjaan membabat, saksi lihat di atas lahan tersebut tidak ada yang bercocok tanam (tidak ada yang berladang), namun setelah lahan tersebut saksi bersihkan, ada beberapa orang yang meminta untuk berladang di lahan tersebut, setelah itu baru lahan tersebut di tanam batang sawit;
- Setahu saksi Penggugat memerintahkan saksi untuk bekerja membabat semak belukar di F, atas sepengetahuan isterinya;

Halaman ke-57 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan pembagian pada objek di Dusun D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 4. SAKSI P4, tempat tanggal lahir B, 1 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun J, Desa B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai mantan pekerja Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan para Tergugat. Penggugat bernama Pak PENGGUGAT, Tergugat I biasa dipanggil ALIAS TERGUGAT I dan Tergugat II bernama TERGUGAT II;
 - Tergugat I adalah anak tiri Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
 - Saksi tidak kenal dengan ayah kandung dari Tergugat II;
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
 - Saksi kenal istri Penggugat, namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS.
 - ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 2016;
 - Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menerangkan objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
 - Objek-objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah kebun sawit yang terletak di E, Dusun F, Desa C dan di daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Objek yang berada di F milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, namun saksi tidak tahu pasti ketiga objek tersebut milik siapa sebenarnya;
 - Saksi kenal dengan orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Ayahnya bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS, keduanya sudah lama meninggal dunia;

Halaman ke-58 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tau saudara kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Abangnya bernama ABANG KANDUNG PEEWARIS dan adiknya biasa dipanggil FULAN 3;
- Saksi mulai bekerja dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2006 selama kurang lebih 6 tahun;
- Pada saat itu saksi bersama 1 (satu) orang kawan saksi yang bernama SAKSI P1 (saksi ke-3 Penggugat) bekerja membersihkan lahan, menanam sawit dan merawatnya sampai panen dan yang memerintahkan saksi bekerja adalah Penggugat. Tidak ada orang lain yang bekerja selain Saksi dan SAKSI P1;
- Sekitar 7 hektare yang saksi kerjakan;
- Setahu saksi isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak melihat proses pembersihannya;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap pekerjaan saksi;
- Saksi mulai menanam batang sawit sekitar tahun 2007;
- Setahu saksi sekitar umur 4 tahun sudah bisa memanen dan ketiga objek tersebut sudah 2 (dua) tahun hasil panennya;
- Saksi tidak ingat lagi batas-batasnya, pada saat itu saksi hanya bekerja;
- Setelah saksi berhenti bekerja, saksi tidak pernah datang lagi ke tiga objek tersebut;
- Setahu saksi, objek yang terletak di E, Dusun F, Desa C, merupakan tanah warisan dari ayah ALIAS PEWARIS;
- Saksi juga ikut turut serta membabat lahan yang berada di daerah Geunang, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan luasnya sekitar 4 hektare;
- Setahu saksi ada 2 (dua) objek di daerah Geunang, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu milik ALIAS PEWARIS (ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) seluas 12 rb meter persegi dan milik FULAN 3 seluas 9 ribu meter persegi;
- Objek milik ALIAS PEWARIS dekat dengan jalan dan sawah, sedangkan milik FULAN 3 di belakang milik ALIAS PEWARIS;

Halaman ke-59 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dan sesudah lahan itu dibersihkan, tidak ada orang yang berladang di lahan tersebut;
- Biaya untuk babat sekitar 1 juta per hektare, ongkos semprot 200 rb per hektare selama kurang lebih 3 tahun, pemberian pupuk selama kurang lebih 3 tahun, untuk bibit sekitar 20 rb per batang dan ongkos menanam 10 ribu per batang;
- Pada saat itu harga sawit sekitar 15 ribu per kilogram;
- Saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi ketiga objek tersebut sekarang;
- Setahu saksi, tidak ada yang datang ke tiga objek tersebut kecuali Penggugat.
- Tanah milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan milik FULAN 3 yang berada di Daerah Geunang, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya bersebelahan;

5. SAKSI P5, tempat tanggal lahir le Mameh, 13 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Dusun Kota Bakti, Desa le Mameh, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai mantan kawan kerja Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi hanya kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, antara saksi dengan Penggugat pernah satu kerja;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum saksi menikah, sedangkan Penggugat pada saat itu sudah menikah;
- Saksi kenal dengan istri Penggugat, namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia. Saksi datang untuk melayat pada saat ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS meninggal dunia;

Halaman ke-60 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS semasa hidupnya berjualan nasi di warung dan saksi sering makan di warung almarhum;
- Pada saat itu letak warung tersebut disebelah kiri, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dimana letak warung tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan FULAN 3;
- Saksi pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar tahun 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar tahun 2014 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Saksi diberitahukan oleh Penggugat bahwa dana tersebut untuk berobat isteri Penggugat;
- Pada saat itu memang saksi diajak oleh Penggugat dan isterinya untuk melihat-lihat tanah kebun, namun karena saksi percaya pada Penggugat, maka saksi tidak meminta agunan;
- Pada saat saksi diajak untuk melihat tanah kebun tersebut, isteri Penggugat dalam keadaan sehat;
- Saksi tidak tahu kepunyaan siapa tanah kebun tersebut, dan juga saksi tidak tahu berapa jumlah, luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Transaksi pinjaman ada dibuatkan kwitansi dan saat itu juga kwitansi pinjaman dibuat;
- Yang menulis kwitansi tersebut adalah saksi sendiri (oleh karena pihak Tergugat meminta specimen tulisan saksi di hadapan hakim, maka saksi kemudian menulis specimen tulisan di hadapan Hakim Tunggal);
- Setahu saksi, di kwitansi tersebut tidak ada cap jempol ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan hanya ada saksi dengan pihak Penggugat saja.
- Setahu saksi tidak ada saksi lain yang mengetahui dan melihat proses pinjaman tersebut.
- Pada saat proses pinjam meminjam itu, isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS masih hidup;

Halaman ke-61 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman saksi seluruhnya telah dikembalikan oleh Penggugat sekitar tahun 2023;

- Pada saat saksi datang melayat almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, saksi merasa berat untuk memberitahukan tentang hutang tersebut sehingga saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada ahli waris almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ... tanggal ... 2014 atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ... Tahun 2014 atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor .../2011, tanggal ... 2011, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ... Tahun 2013 atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ... Tahun 2013 atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ... Tahun 2013 atas nama TERGUGAT 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman ke-62 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.6);

B. Saksi

1. SAKSI T1, tempat tanggal lahir Manggeng, 10 Agustus 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai mantan kepala dusun, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun C;
- Saksi menjabat sebagai kepala dusun sekitar 11 tahun, sejak tahun 2009;
- Penggugat adalah ayah tiri Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
- Saksi kenal istri Penggugat, namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS atau biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia. Tetapi, Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS meninggal dunia;
- Saksi kenal dengan kedua orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Ayahnya bernama M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- Setahu saksi M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS dikaruniai 4 (empat) orang, yaitu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, ABANG KANDUNG PEEWARIS, SAUDARA KANDUNG PEWARIS (SAUDARA KANDUNG PEWARIS), satu lagi saksi tidak ingat namanya;

Halaman ke-63 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keseluruhan anaknya, 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan yang saksi tidak lagi namanya, sedangkan 2 (dua) orang lagi masih hidup yaitu ABANG KANDUNG PEEWARIS dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS (SAUDARA KANDUNG PEWARIS).
- Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah sepetak tanah dan ruko yang telah dihibahkan kepada Tergugat II, yang berada disamping mesid.
- Saksi mengetahuinya, pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun, Penggugat datang dengan membawa surat hibah;
- Sekitar tahun 2014 proses hibah tersebut dibuat.
- Setahu saksi, pada saat itu objek yang akan dihibah sudah dibangun ruko;
- Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, namun ruko tersebut dibangun setelah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak tahu tentang proses peralihan dari warisan menjadi milik Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Saksi telah meneliti dan memeriksa surat hibah yang dibawa oleh Penggugat, setelah semua pihak telah menandatangani surat tersebut, baru saksi menandatangani;
- Pada saat Penggugat membawa surat tersebut, ruko tersebut telah dibangun di atas tanah warisan orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Proses hibah tersebut tidak ada masalah dengan keluarga ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat pada saat Penggugat datang ke rumah saksi, mengapa Penggugat menghibahkan tanah beserta ruko tersebut, jawab Penggugat, karena Tergugat II adalah anak satu-satunya, sedangkan untuk Tergugat I sudah ada yaitu warung ...;

Halaman ke-64 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas surat hibah tersebut, telah diterbitkan Sertipikat tanah;
- Pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS bertanya kepada Saksi kira-kira kapan selesai Sertipikat, kemudian saksi menjawab mungkin lama, karena banyak yang diproses Sertipikatnya;
- Saksi tidak tahu, siapa yang mengambil Sertipikat tersebut, karena bukan saksi yang mengelolanya.
- Setahu saksi, yang menempati ruko tersebut sekarang adalah Tergugat II;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS semasa hidupnya berjualan nasi di warung ...;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan nasi sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan masih dengan suami pertama yang bernama AYAH TERGUGAT I;
- Status Penggugat pada saat menikah dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah duda dan sudah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu berapa anak Penggugat dengan isteri sebelumnya;
- Setahu saksi tanah dan warung tersebut merupakan warisan orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Saksi tidak tahu apakah warung tersebut ada dihibah atau tidak;
- Tidak ada pihak yang keberatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan nasi di warung tersebut;
- Pada saat ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan nasi, kedua orang tuanya ikut tinggal dan menetap di warung tersebut, walaupun mereka sudah punya rumah sendiri yaitu di Desa G;

2. SAKSI T2, tempat tanggal lahir C, 22 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Tergugat II, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa
- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1;

Halaman ke-65 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi bertetangga dengan Tergugat II;
- Saksi sejak lahir sudah tinggal di Desa C;
- Penggugat adalah ayah tiri Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan istri Penggugat. Namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS atau biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia;
- Saksi kenal kedua orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Ayahnya bernama M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS memiliki ada 4 (empat) orang anak, yaitu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, ABANG KANDUNG PEEWARIS, SAUDARA KANDUNG PEWARIS (SAUDARA KANDUNG PEWARIS), satu lagi saksi tidak ingat namanya.
- Dari anak-anak tersebut, 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan yang saksi tidak lagi namanya, sedangkan 2 (dua) orang lagi masih hidup yaitu ABANG KANDUNG PEEWARIS dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS (SAUDARA KANDUNG PEWARIS);
- Setahu saksi, warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah sepetak tanah ruko samping mesjid, warung ... dan kebun sawit.
- Yang berjualan di warung ... tersebut adalah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS atau biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- Warung tersebut sudah tidak berpindah, dan posisi warung tersebut terletak berada ditengah-tengah antara warung milik SAUDARA KANDUNG PEWARIS (SAUDARA KANDUNG PEWARIS) dengan warung milik Aditya;

Halaman ke-66 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, dari keluarga ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak ada yang keberatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan di warung tersebut;
- Kondisi bangunan warung ... pada saat itu adalah semi permanen;
- Setahu saksi, tidak ada proses jual beli terhadap warung tersebut;
- Menurut kebiasaan, jika ada proses jual beli di tempat saksi, objek tersebut harus diketahui batas-batas dan siapa pemilik di sebelah objek tersebut;
- Setahu saksi yang menguasai warung ... tersebut sekarang adalah Tergugat I;
- Setahu saksi, ruko yang berada di samping mesjid, dibangun setelah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS menikah dengan Penggugat.
- Yang menempati ruko tersebut sekarang adalah Tergugat II.
- Setahu saksi, tidak ada proses jual beli terhadap ruko tersebut;
- Saksi pernah diceritakan oleh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS pada masa hidupnya, bahwa tanah ruko tersebut sudah dihibah ke Tergugat II;
- Saksi pernah melihat surat hibah tersebut dan yang menandatangani surat hibah tersebut antara lain Penggugat, isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, Tergugat II, ... dan FULAN 1;
- Proses hibah tersebut sekitar bulan Desember tahun 2014.
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan atas proses hibah tersebut dan setelah proses hibah selesai, Penggugat, isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan Tergugat II tetap tinggal bersama di ruko tersebut, sedangkan Tergugat I tinggal di tempat lain;
- Saksi tahu tentang objek perkara berupa kebun sawit yang terletak di Desa G dekat irigasi;
- Kebun sawit tersebut milik orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang bernama M. AYAH KANDUNG

Halaman ke-67 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS dan saksi pernah datang ke kebun tersebut karena ada pekerjaan membuka jalan untuk PT CA;

- Pada saat pengukuran dan pembayaran pembebasan jalan, diserahkan kepada FULAN 1 sekitar tahun 2006;
- Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas kebun sawit tersebut;
- Pada saat itu, kondisi kebun sawit dalam keadaan bersih dan telah ditanami dengan tanaman cepat panen;
- Setahu saksi lebarnya 12 m dan panjangnya sekitar 4 Km;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum M. AYAH KANDUNG PEWARIS mempunyai kebun sawit lain, karena saksi sebagai koordinator untuk pembebasan jalan yang diminta oleh PT. CA.

3. SAKSI T3, tempat tanggal lahir Babahrot, 22 Juni 1975, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1.
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan ibu kandung Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal sejak kecil;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi bertetangga dengan ibu kandung Tergugat II waktu berjualan di warung;
- Saksi kenal suami Penggugat, namanya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS atau biasa dipanggil ALIAS PEWARIS;
- Setahu saksi, pada saat itu ALIAS PEWARIS tinggal di warung bersama dengan kedua orang tuanya, kebetulan saksi juga tinggal bersebelahan dengan warung tersebut;

Halaman ke-68 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu ALIAS PEWARIS sudah menikah dengan suami pertama yaitu AYAH TERGUGAT I dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I;
- Setahu saksi, antara Tergugat I dengan Tergugat II satu ibu lain ayah;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia.
- Saksi kenal kedua orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, ayahnya bernama M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- Setahu saksi, almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS semasa hidupnya berjualan nasi di warung;
- Saksi tidak tahu apa nama warung tersebut, yang saksi tahu adalah warung ALIAS PEWARIS, Warung SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan warung ibu kandung saksi;
- Sejak saksi kecil, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah berjualan nasi;
- Setahu saksi tanah dan warung tersebut kepunyaan orang tua ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan nasi di warung tersebut;
- Bentuk dan luas tanahnya hampir sama dengan kepunyaan orang tua saksi, sedangkan batasnya, sebelah kiri kanan dengan warung SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan warung ibu kandung saksi;
- Saksi pernah mendengar dari cerita orang tua saksi bahwa warung tersebut telah dihibah kepada ALIAS PEWARIS, sedangkan jual beli saksi tidak tahu;
- Saksi tahu tentang tanah yang berada disamping Masjid;
- Tanah yang berada disamping Masjid adalah kepunyaan orang tua ALIAS PEWARIS;
- Dia tas tanah tersebut sudah ada bangunan ruko, namun saksi tidak tahu kapan dibangun dan siapa yang tinggal di dalam ruko tersebut;

Halaman ke-69 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warung ALIAS PEWARIS saat ini sudah tidak beroperasi;
- Warung ... berada disebelah warung ALIAS PEWARIS;

4. SAKSI T4, tempat tanggal lahir Babahrot, 11 Desember 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, alamat di Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, kebetulan tanah saksi dengan tanah orang tua ibu kandung Tergugat II berdekatan;
- Penggugat adalah ayah tiri Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat;
- Saksi kenal kedua orang tua ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, ayahnya bernama H. Muhammad AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- Saksi tidak tahu persis berapa orang anak M. AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS, yang saksi tahu salah seorang anaknya bernama ISTRI PENGUGAT/PEWARIS atau dipanggil ALIAS PEWARIS dan ALIAS PEWARIS adalah ibu kandung Tergugat II;
- Kedua orang tua ALIAS PEWARIS sudah lama meninggal dunia;
- Orang tua ISTRI PENGUGAT/PEWARIS meninggalkan sepetak tanah kebun yang berdekatan dengan tanah kebun saksi;
- Saksi mengetahuinya dari orang tua saksi yang pada saat itu merupakan kelompok tani bersama orang tua ALIAS PEWARIS melakukan pengecekan terhadap tanaman kelapa hybrida;
- Luas kebun tersebut sekitar 12 rante (sekitar 7 rb atau 8 rb meter)

Halaman ke-70 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Muhammad AYAH KANDUNG PEWARIS memperoleh tanah kebun tersebut dari hasil jual beli sekitar tahun 1989, kemudian dikelola sendiri;
- Tanah tersebut dibeli dari Abdullah yang mengatakan bahwa pak H. Muhammad AYAH KANDUNG PEWARIS membeli kebun tersebut;
- Batas-batas kebun tersebut adalah dengan tanah SAUDARA KANDUNG PEWARIS, tanah Karim dan tanah M. Husin;
- Saksi tidak tahu apakah batas-batasnya sudah berubah atau belum, namun yang saksi tahu tanah kebun tersebut sekarang masih ada;
- Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan tanah kebun tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Sekarang tanah kebun tersebut sekarang ditanam sawit;
- Yang menanam tanaman sawit di tanah kebun tersebut adalah Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah ada jual beli terhadap tanah kebun tersebut;

5. SAKSI T6, tempat tanggal lahir Babahrot, 18 April 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai abang kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS/abang ipar Penggugat/paman Para Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1.
- Saksi ada hubungan keluarga, saksi adalah abang kandung dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang merupakan ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II dan isteri dari Penggugat;
- Yyah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS bernama H. AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG PEWARIS;

Halaman ke-71 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari perkawinan AYAH KANDUNG PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEWARIS mempunyai 3 orang anak, yaitu Saksi sebagai yang tertua, kemudian ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan yang ketiga SAUDARA KANDUNG PEWARIS;
- Dari ketiga anak tersebut, tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu saksi sendiri dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS, sedangkan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia;
- Saksi tidak ingat lagi kapan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS meninggal dunia;
- Semasa hidupnya, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah 2 (dua) kali menikah, yang pertama dengan AYAH TERGUGAT I dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Penggugat yang mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat II;
- Kedua orang tua saksi sudah lama meninggal dunia;
- Harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tua saksi pada saat itu adalah 2 (dua) buah ruko, sepetak tanah kosong yang terletak di Dusun H, sepetak tanah kebun di Alue Beuringin, Desa C dan 2 (dua) petak tanah kebun di Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Semua peninggalan almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS telah dibagi, untuk 2 (dua) unit ruko masing-masing diberikan kepada almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS, sedangkan untuk saksi diberikan sepetak tanah kosong. Untuk kebun yang berada di Desa F dan 1 (satu) petak kebun yang berada di Desa G diberikan kepada kedua orang anak perempuan dan 1 (satu) petak kebun lagi diberikan kepada AYAH TERGUGAT I yang merupakan ayah kandung Tergugat I;
- Pada saat saksi masih kuliah, ayah kandung saksi pernah berpesan secara lisan yang menyatakan bahwa 2 (dua) objek tanah di atas ruko diberikan kepada anak perempuan yaitu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS,

Halaman ke-72 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



sedangkan untuk saksi mendapatkan tanah kosong di samping pekarangan mesid;

- Pada saat almarhum H. AYAH KANDUNG PEWARIS masih hidup, beliau pernah berpesan kepada saksi agar memberikan sedikit harta kepada ayah kandung Tergugat I karena ayah kandung Tergugat I yang mengelola 1 (satu) petak kebun tersebut;
- Pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS melakukan aktifitas berjualan nasi, sedangkan SAUDARA KANDUNG PEWARIS berjualan kue di ruko masing-masing;
- Kedua ruko tersebut berdampingan.
- Pada saat itu belum ada nama untuk warung nasi tempat berjualan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Pada saat itu, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah menikah dengan suami pertama yang bernama AYAH TERGUGAT I;
- Pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS bersama suami pertamanya tinggal di ruko tersebut;
- Awalnya kedua orang tua saksi tinggal di Desa G, kemudian pindah dan tinggal di ruko tersebut;
- Saksi tidak ingat lagi kapan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak berjualan lagi, namun yang saksi tahu, setelah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tidak berjualan nasi lagi (tutup), dilanjutkan oleh adik saksi yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS membuka warung nasi namanya warung ...;
- Kira-kira ukuran warung tersebut sekitar 20 meter;
- Warung tersebut memang telah dihibah kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Warung tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain;
- Setiap ada proses jual beli, maka pihak-pihak yang bersebelahan dengan objek tersebut diikutsertakan;
- Saksi yakin dipastikan warung tersebut tidak ada jual beli;
- Warung tersebut sekarang dibawah pengawasan Tergugat I;

Halaman ke-73 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- (kemudian saksi membantah bukti P1 tersebut dan tandatangan yang tertera di kwitansi bukan tandatangan AYAH KANDUNG PEWARIS.);
- Pada saat itu saksi ingin menjual setengah petak (yang berada di samping pekarangan mesjid) dan setengah lagi untuk saksi bangun ruko, kemudian saksi menanyakan kepada adik-adik saksi, apakah ada yang berminat untuk membelinya, ternyata pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang ingin membeli tanah tersebut;
- Pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS masih suami isteri dengan Penggugat;
- Pada saat itu ayah kandung saksi masih hidup dan ayah kandung saksi setuju terhadap keputusan saksi;
- Pada saat itu saksi menjual tanah tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Yang menyerahkan uang tersebut adalah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sendiri dan saksi sendiri juga yang menerimanya;
- Pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penjualan;
- Pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat;
- Saksi tidak pernah mengkonfirmasi terhadap proses jual beli tersebut;
- ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS pada saat itu membangun ruko dan saksi juga membangun ruko di tanah milik saksi;
- Kedua ruko tersebut awalnya sama-sama dibangun, namun milik saksi hanya 1 (satu) lantai saja, sedangkan milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS 2 (dua) lantai;
- Setelah ruko tersebut dibangun, Penggugat, almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, beserta Para Tergugat tinggal menetap di ruko tersebut, dan sekarang ruko tersebut ditempati oleh Tergugat II selaku anak kandung dari almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- Tergugat II menempati ruko tersebut atas dasar pemberian (hibah) dari kedua orang tuanya;

Halaman ke-74 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menandatangani surat keterangan hibah seperti ini (kemudian saksi membenarkan tandatangan saksi yang tertera di surat keterangan hibah tersebut);
- Pada awalnya saksi ikut menandatangani surat pemberian hibah tersebut;
- Pada saat itu, sambil duduk-duduk, saksi sempat menanyakan kepada Penggugat tentang pemberian hibah tersebut, kemudian Penggugat menjawab “harus cepat-cepat dilaksanakan hibah tersebut agar tidak diambil oleh anak-anak dari isteri Penggugat yang lain”;
- Setelah meninggal dunia ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, ruko tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan Tergugat II, namun setelah Penggugat menikah lagi, Penggugat jarang pulang ke ruko tersebut dan Penggugat juga pernah membawa isteri barunya ke ruko tersebut;
- Saksi tidak ingat lagi siapa yang membangun ruko tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan SAKSI P1, namun dengan ,,,, saksi kenal, karena masih ada hubungan famili dengan saksi;
- Luas tanah kebun tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hektare.
- Pada awalnya, tanah kebun tersebut berupa sawah, namun karena kekeringan, kemudian ditanami kelapa hybrida namun karena kelapa tersebut diserang hama, kemudian diubah menjadi kebun sawit;
- Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut;
- Tanah tersebut atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan yang mengelola kebun sawit pada saat itu adalah Penggugat;
- Yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Penggugat bersama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sedangkan yang memodalinya saksi tidak tahu;
- Kebun sawit tersebut masih ada dan yang mengelola kebun sawit adalah Tergugat II;

Halaman ke-75 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah meninggalnya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, peninggalan almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS belum pernah dibagi;
- Luas tanah kebun yang berada di daerah Geunang, sekitar kurang lebih 8 hektare;
- Tanah kebun tersebut sudah dibagi, untuk almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS mendapat kurang lebih 2 (dua) hektare, begitu juga dengan SAUDARA KANDUNG PEWARIS mendapat kurang lebih 2 (dua) hektare, namun milik almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah kurang dari 2 (dua) hektare karena ada pembebasan tanah untuk jalan dari PT. CA;
- Saksi tidak ingat lagi batas-batasnya, namun yang saksi ingat, tanah kepunyaan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS di sebelah irigasi.
- Saksi tidak pernah mendengar ada proses jual beli terhadap tanah tersebut;
- Tanah tersebut sekarang yang menguasai adalah Tergugat II;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS pernah berpesan kepada saksi sebelum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS menikah dengan Penggugat, agar tanah tersebut diberikan sedikit kepada ayah Tergugat I, karena ayah Tergugat I yang mengurus kebun tersebut;
- Saksi kurang pasti berapa bagian yang diberikan kepada mereka. Namun masing-masing ada pembagiannya untuk ayah Tergugat I, ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan untuk SAUDARA KANDUNG PEWARIS;
- Pembagian tersebut dilakukan pada saat itu ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sudah bercerai dengan ayah Tergugat I;
- Yang mengelola tanah tersebut dahulu adalah Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS.
- Tanah tersebut dijadikan kebun sawit, saksi sendiri yang mencari bibit sawitnya pada saat itu;

Halaman ke-76 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang menanam dan mengelola kebun sawit itu, saksi hanya mencari bibit sawit saja;
- Tidak pernah ada peralihan atau proses jual beli terhadap tanah kebun sawit tersebut dan masih atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

6. SAKSI T6, tempat tanggal lahir Bate Tunggal, 1 Juli 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani/ pekebun, alamat di Dusun L, Desa M, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga kebun, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Pak PENGGUGAT, sedangkan Tergugat I bernama TERGUGAT II dan Tergugat II bernama TERGUGAT 1.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, kebetulan tanah kebun milik saksi bersebelahan dengan tanah kebun milik ayah kandung dari ALIAS PEWARIS yang merupakan isteri Penggugat;
- Saksi kenal dengan ayah kandung dari ALIAS PEWARIS, namanya AYAH KANDUNG PEWARIS;
- AYAH KANDUNG PEWARIS punya beberapa tanah antara lain ada sawah 2 hamparan dan kebun 1 hamparan;
- Pada awalnya sekitar tahun 1974 tanah tersebut merupakan kebun karet, kemudian sekitar tahun 2006 diubah menjadi kebun sawit;
- Pada saat itu yang menanam sawit adalah Penggugat (menantu pak AYAH KANDUNG PEWARIS);
- Pada saat itu tidak ada yang keberatan Penggugat mengelola kebun sawit tersebut;
- Pada saat itu Pak AYAH KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak atau proses jual beli, karena tanah milik saksi tidak bersebelahan dengan milik almarhum

Halaman ke-77 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG PEWARIS, namun yang saksi tahu setelah meninggalnya pak AYAH KANDUNG PEWARIS, tanah tersebut tetap milik almarhum;

- Jika ada peralihan hak atau proses jual beli, dibuatkan surat-suratnya dan juga diberitahukan pihak-pihak yang bersebelahan dengan objek dimaksud;
- Saksi kenal dengan adik kandung ALIAS PEWARIS, biasa saksi panggil FULAN 3;
- Saksi tidak tahu apakah FULAN 3 ada ikut atau tidak mengelola tanah kebun tersebut;

Para Tergugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang jadwal persidangan (*court calendar*) yang akan dilaksanakan secara elektronik yakni dalam acara penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang selengkapya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 142 ayat (3) dan pasal 145 R.Bg. jis Pasal 15 Peraturan

Halaman ke-78 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 April 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian

Halaman ke-79 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut)

Menimbang, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Hakim dengan Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, hal ini adalah dalil sangat-sangat kontradiksi, dimana pada positanya Penggugat mendalilkan tanah perkara berada dalam penguasaannya, namun pada petitumnya Penggugat meminta tanah objek sengketa *a quo* untuk dibagikan dan diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat tentang *legal standing* kurang tepat. *Legal Standing* dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, *Legal Standing* adalah konsep yang penting dalam sistem hukum yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk membawa masalah ke pengadilan dan melindungi kepentingan hukum individu maupun kelompok masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa penguasaan suatu objek perkara bisa menjadi salah satu hal yang menentukan seseorang memiliki *legal standing* untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Namun, bukan hanya hal tersebut.

Halaman ke-80 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada hal lain yang memungkinkan seseorang memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara. Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah duda cerai mati dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Sedangkan Para Tergugat adalah anak kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari pewaris, secara formil, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, terkait harta warisan dari pewaris. Terkait benar atau tidaknya Penggugat sebagai ahli waris adalah suatu hal yang dapat diketahui melalui suatu acara pembuktian tersendiri yang diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Keberatan dalam bentuk eksepsi harus ditujukan terkait dengan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat, sudah berkaitan dengan materi pokok perkara yang memerlukan suatu acara pembuktian. Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat tentang *legal standing* harus dinyatakan ditolak harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat formil *error in persona*. Dalil Penggugat menegaskan bahwasanya Penggugat memperoleh objek sengketa dari jual beli dengan AYAH KANDUNG PEWARIS namun Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Alm. M. AYAH KANDUNG PEWARIS sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya selaku pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Halaman ke-81 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) kurang tepat. Karena, sesuai dengan dalil Penggugat, bahwa M. AYAH KANDUNG PEWARIS sebagai ayah kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003. Sehingga tidak mungkin untuk dijadikan sebagai pihak. Oleh karenanya, eksepsi terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan mal waris yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang bahwa berdasarkan posita yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa objek yang menjadi sengketa berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) R.Bg., Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan secara lisan terkait kesalahan penulisan dan Hakim menilai bahwa perubahan tersebut yang diperlukan agar terwujudnya suatu gugatan yang utuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan maksud pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa terdapat harta bersama antara Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa terdapat harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yaitu sisa pembagian dari harta bersama Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS serta objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada

Halaman ke-82 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 (sepuluh), yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta warisan ini ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar memperoleh kejelasan perihal siapa yang berhak menjadi ahli waris ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, meminta agar objek perkara ditetapkan sebagai harta bersama dan harta warisan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, sekaligus meminta pembagian atas objek perkara tersebut;

Tentang Sidang di Tempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa perbedaan ukuran antara data yang ada dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan di lapangan. Terhadap hal ini, maka Penggugat meminta agar data yang digunakan adalah data berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;

Memnimbang, bahwa, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 6 (enam) Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, disebutkan bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan data-data objek perkara, maka Hakim akan berpegang kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.10 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Halaman ke-83 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi akta otentik, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.5 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ISTRI PENGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, P.6 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi akta bawah tangan, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan P.4, P.6 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kwitansi tanggal 1 Maret 1996, secara materil membuktikan bahwa M. PENGUGAT telah melakukan penyerahan kepada M. AYAH KANDUNG PEWARIS, yaitu sejumlah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran harta tanah bangunan kedai warung semi permanen, berukuran 4 x 25 m² dan tapak tanah kosong berukuran 4 x 27 m² terletak di Dusun H C;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan menikah yang diketahui oleh Keuchik Gampong B, secara materil membuktikan bahwa antara PENGUGAT telah menikah pada tanggal 21 Agustus 1... dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan dari UPTD RSU Teungku Peukan, secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGUGAT/PEWARIS mengalami igagal ginjal kronik stage V dan harus menjalani tindakan hemodialisa 2 (dua) kali seminggu, dari tanggal 2 September 2015 sampai dengan ... 2016;

Halaman ke-84 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Keuchik Gampong B, secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 karena sakit di Rumah Sakit Umum Dr. Z..... Abidin Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kwitansi tanggal 5 Januari 2013, secara materil membuktikan bahwa FULAN 17 telah melakukan penyerahan kepada PENGGUGAT, yaitu sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk biaya pengobatan istri Bang PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi tanggal 1 Maret 2014, secara materil membuktikan bahwa FULAN 17 telah melakukan penyerahan kepada PENGGUGAT, yaitu sejumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk biaya pengobatan istri Bang PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kwitansi tanggal 5 Agustus 2023, secara materil membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyerahan kepada FULAN 17, yaitu sejumlah uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman biaya pengobatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kwitansi tanggal 15 Februari 2015, secara materil membuktikan bahwa FULAN 18 telah melakukan penyerahan kepada PENGGUGAT, yaitu sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS ke Penang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kwitansi tanggal 4 Desember 2019, secara materil membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyerahan kepada FULAN 18, yaitu sejumlah uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas puluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman biaya pengobatan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, sisa utang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman ke-85 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Penggugat, merupakan saksi yang cakap memberikan kesaksian, para saksi diperiksa secara seksama satu persatu, kesaksian diberikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, oleh karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.6 dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.6 adalah merupakan fotokopi akta otentik, telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap bukti T.5 tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan T.6 telah memenuhi syarat formil bukti surat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan terhadap bukti T.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... 2014, secara materil membuktikan bahwa TERGUGAT II memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2014;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... 2014, secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2014;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor .../2011 tanggal ... 2011 yang diketahui oleh Camat Babahrot selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara, secara materil membuktikan ISTRI

Halaman ke-86 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/PEWARIS memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang berasal dari jual beli antara ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan FULAN 20, yang terletak di Dusun H, Desa C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal .. 2013, secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 7.164 m² (tujuh ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2013;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal .. 2013, secara materil membuktikan bahwa TERGUGAT 1 memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 4.652 m² (empat ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2013;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan 6 (enam) orang saksi dari pihak Para Tergugat, dimana pada dasarnya saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap memberikan kesaksian, para saksi diperiksa secara seksama satu persatu, kesaksian diberikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, oleh karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg. dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat atas saksi dari pihak Para Tergugat yang bernama FULAN 1 bin AYAH KANDUNG PEWARIS, maka Hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak berdasar hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 R.Bg., yang menyatakan bahwa ipar laki-laki atau ipar perempuan dari salah satu pihak dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian. Dalam hal ini, saksi FULAN 1 bin AYAH KANDUNG PEWARIS dalam persidangan menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan siap memberikan kesaksian;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

1. Petitem Angka 1 (Satu);

Halaman ke-87 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar seluruh gugatan dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

2. Petitum Angka 2 (Dua);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan di Perkuburan Umum D Babahrot, dengan dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalam posita Penggugat pada angka 5 (lima). Selain itu, Penggugat juga meminta agar mahkamah menyatakan kedua mertua Penggugat AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003 dan menyatakan IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010. Adapun dalil Penggugat terkait hal ini tercantum dalam dalam posita Penggugat pada angka 4 (empat). Terhadap hal ini, Para Tergugat tidak mengadakan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat P.4 dan P.5, yaitu fotokopi surat keterangan meninggal dunia dan kutipan akta kematian atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS, yang secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 yang lalu. Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dan keberadaan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka secara materil telah mendukung dan bersesuaian dengan dalil Penggugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman ke-88 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa ISTRI PENGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan di Perkuburan Umum D Babahrot dan menyatakan kedua mertua Penggugat AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003 dan menyatakan IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

3. Petitum Angka 3 (Tiga) Huruf a;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga) huruf a, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa harta berupa sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun ruko dua tingkat permanen seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Harta tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Sepetak tanah yang pada awalnya belum dibangun di atasnya ruko dua tingkat permanen dibeli Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997. Jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli, kemudian di atas sepetak tanah tersebut pada tahun 1996 dibangun ruko dua tingkat permanen oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 1.

Halaman ke-89 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nasional.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah tersebut asalnya muasalnya sesungguhnya dimiliki dari AYAH KANDUNG PEWARIS yang merupakan ayah kandung dari Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri dari Penggugat) dan ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah tersebut benar sudah dijual kepada Penggugat seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana pada saat itu estimasi harga tanah kosong berkisar di antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp12.000.000,00. Dikarenakan yang membeli adalah anak kandung almarhum maka harganya disepakati sebanyak Rp4.000.000,00, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong belum ada bangunan. Pada saat ini tanah tersebut telah berdiri bangunan permanen (ruko), dimana hasil dari objek tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta bersama antara Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS istri dari Penggugat sendiri. Dari hasil perkawinan keduanya lahir seorang anak tunggal berjenis kelamin perempuan (Tergugat II), bahwa tanah tersebut beserta bangunan di atasnya telah dihibahkan oleh Penggugat dan almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa C tertanggal 20 Juni 2014. Dan selanjutnya tanah tersebut telah dikeluarkan Sertipikat atas nama TERGUGAT II (anak kandung Penggugat) dengan nomor Sertipikat ... tertanggal ... 2014, dimana sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II (anak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui keberadaan objek tanah tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yang diperoleh dengan cara membeli dari ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun demikian, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat dan almarhum ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat) berdasarkan Surat

Halaman ke-90 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa C tertanggal 20 Juni 2014. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat dalam hal ini termasuk dalam kategori pengakuan bersyarat/berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Dalam kasus ini, Para Tergugat mengakui keberadaan objek tanah sebagai harta pembelian Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dalam masa perkawinannya, namun objek tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, selaku anak kandung dari Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Dalam repliknya, Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan hibah kepada Tergugat II terkait keberadaan objek tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan pengakuan bersyarat, maka berlakulah azas *onsplitbaar aveau*, yakni pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian. Dalam penerapannya pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhannya. Rasio dari larangan memecah pengakuan bersyarat adalah untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan wajar bagi salah satu pihak. Berdasarkan asas ini, maka nilai pembukti pengakuan bersyarat tidak mempunyai nilai yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri, harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak. Penggugat harus membuktikan bahwa objek tanah tersebut benar diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang diperoleh dengan cara membeli dari ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Para Tergugat harus bisa membuktikan bahwa objek tanah tersebut sudah dihibahkan oleh

Halaman ke-91 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS kepada Tergugat II semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, yang berkaitan dengan objek perkara ini hanya bukti surat P.1 yaitu kwitansi pembelian dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI P1 dan SAKSI P2, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, secara materil membuktikan bahwa:

1. Telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan AYAH KANDUNG PEWARIS, selaku ayah kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, pada tahun 1996, yakni pada masa perkawinan antara Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, atas objek tanah yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 1.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nasional.

2. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah ruko permanen 2 (dua) lantai oleh Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta keterangan 6 (enam) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, hanya bukti surat T.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berkaitan dengan objek perkara ini, yaitu SAKSI T1 dan SAKSI T2, yang secara materil membuktikan bahwa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... 2014, secara materil membuktikan bahwa TERGUGAT II memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2014;

Halaman ke-92 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah terjadi proses hibah dari Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS kepada Tergugat II (TERGUGAT II) selaku anak kandung dari Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sekira tahun 2014 atas objek perkara yang dibuktikan dengan keterangan para saksi yang ikut menandatangani dan melihat secara langsung surat hibah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di atas, maka Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Untuk memperolehnya, maka terlebih dahulu dilakukan pendaftaran atas tanah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada/tidak beban diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman diatasnya. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan

Halaman ke-93 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya;

Menimbang, bahwa setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan Sertipikat oleh kantor pertanahan yang berada di setiap daerah kabupaten/kota, kekuatan hukum sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan Sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa namun demikian, suatu sertipikat hak milik dapat dibatalkan apabila di dalamnya mengandung cacat administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dimana, dalam

Halaman ke-94 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud cacat administrasi adalah terdapatnya:

1. Kesalahan prosedur;
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan objek hak;
5. Kesalahan jenis hak;
6. Kesalahan perhitungan luas;
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
9. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilihat juga dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menentukan bahwa Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau pemerintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditetapkan bahwa yang termasuk cacat hukum administrasi antara lain:

1. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
2. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau Sertipikat pengganti;
3. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
4. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
5. Tumpang tindih hak atau Sertipikat hak atas tanah;
6. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
7. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Halaman ke-95 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut terkait dengan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dimana syarat dan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam panduan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan tanah tidak bersengketa, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka sertifikat cacat administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... 2014 tidak memiliki cacat administrasi. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa proses penerbitan sertipikat tersebut dilakukan semasa perkawinan Penggugat dan ISTRI PENGUGAT/PEWARIS masih berstatus sebagai suami istri, dimana saat itu ISTRI PENGUGAT/PEWARIS masih hidup. Hal ini juga didasarkan kepada replik Penggugat yang tidak membantah dan tidak menanggapi apapun terkait dengan adanya sertipikat hak milik atas objek perkara. Dalam hal ini Hakim juga berkeyakinan, bahwa tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat hak milik, yang mengharuskan melewati beberapa prosedur pendaftaran seperti pengukuran tanah dan lain sebagainya, yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga, proses penerbitan sertipikat juga dilakukan pada saat Penggugat, ISTRI PENGUGAT/PEWARIS dan Tergugat II masih tinggal bersama. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Hakim, bahwa Penggugat mengetahui proses penerbitan sertipikat, yang didasarkan kepada adanya hibah kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor

Halaman ke-96 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Penggugat telah bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan objek perkara sebagai harta bersama. Namun demikian, objek perkara sudah dihibahkan kepada orang lain dan telah terbit sertifikat hak milik yang menyatakan Tergugat I berhak atas objek perkara. Oleh karenanya, untuk menghilangkan hak tersebut, Penggugat harus bisa membuktikan bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut cacat administrasi. Berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun alat bukti yang bisa menunjukkan hal tersebut. Oleh karenanya, Hakim menilai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf a tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

4. Petitum Angka 3 (Tiga) Huruf b;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga) huruf b, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar’iyah Blangpidie menetapkan bahwa harta berupa sepetak tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan semi permanen Warung ... dengan dinding kayu, beratapkan seng yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah adalah harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Penggugat mendalilkan bahwa dapur bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat sedangkan badan bangunannya dibeli Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 1996 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan tersebut digunakan mertua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS untuk biaya pergi haji pada tahun 1997. Jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan mertua Penggugat hanya

Halaman ke-97 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar saling percaya tanpa dibuat surat akta jual beli. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 4.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan semi permanen (Warung ...) tersebut sudah dihibah oleh Alm AYAH KANDUNG pEWARIS (ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (anak kandung AYAH KANDUNG pEWARIS), berdasarkan Akta Hibah Nomor ...VIII/1996, tanggal 2 Agustus 1996, yang telah menjadi Sertipikat dengan Nomor ... tanggal ... 2014 atas nama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Terkait hal ini, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa akta hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui keberadaan objek tanah tersebut di atas. Namun demikian, Tergugat membantah bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut merupakan tanah yang dihibahkan oleh Alm AYAH KANDUNG pEWARIS (ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (anak kandung AYAH KANDUNG pEWARIS). Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat dalam hal ini termasuk dalam kategori pengakuan bersyarat/berklausula, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat mengakui keberadaan objek tanah, namun objek tanah tersebut bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta hibah dari ayah kandung kepada anaknya, yaitu dari AYAH KANDUNG pEWARIS kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan pengakuan bersyarat, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, berlakulah azas *onsplitbaar aveau*. Nilai

Halaman ke-98 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya pengakuan bersyarat hanya bersifat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak. Penggugat harus membuktikan bahwa objek tanah tersebut benar diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang diperoleh dengan cara membeli dari ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Para Tergugat harus bisa membuktikan bahwa objek tanah tersebut merupakan hibah dari AYAH KANDUNG pEWARIS kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, yang berkaitan dengan objek perkara ini hanya bukti surat P.1 yaitu kwitansi pembelian dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI P1 dan SAKSI P2, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, secara materil membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan AYAH KANDUNG PEWARIS, selaku ayah kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, pada tahun 1996, yakni pada masa perkawinan antara Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, atas objek tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta keterangan 6 (enam) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, hanya bukti surat T.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berkaitan dengan objek perkara ini, yaitu

Halaman ke-99 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI T3 dan FULAN 1 bin AYAH KANDUNG PEWARIS, yang secara materil membuktikan bahwa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... 2014, secara materil membuktikan bahwa ISTRI PENGUGAT/PEWARIS memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2014 yang berdasarkan kepada Akta Hibah Nomor ...VIII/1996, tanggal 2 Agustus 1996;
2. Telah terjadi proses hibah dari AYAH KANDUNG PEWARIS kepada ISTRI PENGUGAT/PEWARIS atas objek perkara yang dibuktikan dengan keterangan saksi FULAN 1 yang mengetahui secara langsung dari AYAH KANDUNG PEWARIS tentang hibah tersebut serta keterangan saksi Adhitya Khameswara yang mengetahui proses hibah berdasarkan keterangan orang tua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di atas, maka Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf a, maka dengan pertimbangan yang sama, Hakim menilai bahwa tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat hak milik, yang mengharuskan melewati beberapa prosedur pendaftaran seperti pengukuran tanah dan lain sebagainya, yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga, proses penerbitan sertipikat juga dilakukan pada saat Penggugat, ISTRI PENGUGAT/PEWARIS masih tinggal bersama

Halaman ke-100 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Hakim, bahwa Penggugat mengetahui proses penerbitan sertipikat. Oleh karenanya, ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan papan nama warung ..., berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa papan nama warung "..." berada di ruko milik FULAN 3 (SAUDARA KANDUNG PEWARIS), yang berada di sebelah objek perkara. Dalam hal ini, Hakim menilai bahwa baik itu berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan para saksi Penggugat maupun Para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat di lapangan, diketahui bahwa objek perkara yang dimaksud adalah ruko tempat ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS berjualan nasi, yaitu ruko dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3, sebelah Barat berbatasan dengan (dahulu FULAN 4), sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional dan sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan objek perkara sebagai harta bersama. Hakim menilai bahwa yang terbukti adalah bahwa objek perkara merupakan hibah dari AYAH KANDUNG PEWARIS selaku ayah kepada ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS selaku anak, yang tentunya hal ini menjadikan objek perkara sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, sehingga petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf b dinilai tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

5. Petitum Angka 3 (Tiga) Huruf c;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga) huruf c, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa harta berupa sepetak tanah di belakang rumah ALIAS TERGUGAT I yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah harta bersama antara Penggugat dan

Halaman ke-101 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama isteri Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari FULAN 20/Almarhum Dulah Ali dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 1995. Adapun surat jual beli tersebut dibuat atas nama isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6.
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7/.....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah pengakuan murni, yaitu keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak. Pengakuan murni, mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat sudah mencapai batasan minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terdapat kesesuaian antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Hanya saja, batas sebelah Utara terdapat penambahan batas tanah, menjadi berbatas dengan FULAN 7/..... Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 6 (enam) Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, Hakim akan berpegang kepada data berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Halaman ke-102 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa dalil Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf c dapat dikabulkan dengan penyederhanaan amar putusan dengan menyatakan bahwa objek perkara berupa sepetak tanah di seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas lahan sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I (TERGUGAT 1), sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6, sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7/..... dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, adalah harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

6. Petitum Angka 4 (Empat);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4 (empat), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah merampas harta bersama (tanpa izin Penggugat), melakukan pembagian harta bersama secara sepihak sesama Para Tergugat, mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan isteri Penggugat Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan mengesampingkan hak-hak Penggugat terhadap Harta bersama sejak tahun 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terkait hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg., Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat, dimana Penggugat harus bisa membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa perbuatan telah merampas harta bersama (tanpa izin Penggugat), melakukan pembagian harta bersama secara sepihak sesama Para Tergugat, mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan isteri Penggugat Almarhumah ISTRI

Halaman ke-103 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT/PEWARIS dan mengesampingkan hak-hak Penggugat terhadap Harta bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, Hakim menilai bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang bisa menunjukkan perbuatan Para Tergugat sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat. Mengingat, objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam petitum pada angka 3 (tiga), hanya petitum angka 3 (tiga) huruf c yang dikabulkan ditetapkan sebagai harta bersama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Sedangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) huruf a dan b dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, juga tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait keberadaan objek perkara sebagaimana petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf c. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pun ditemukan fakta bahwa lahan tersebut hanya berupa lahan kosong dan tidak terawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam petitum pada angka 4 (empat), dan Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

7. Petitum Angka 5 (Lima);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 5 (lima), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebagaimana tersebut pada Posita 16 (enam belas) dan immaterial sebagaimana tersebut pada Posita 20 (dua puluh) kepada Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

1. Kerugian materil sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman ke-104 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rata-rata panen per sekali panen adalah 5 ton, harga per satu ton sawit Rp1.800.000,00 x 5 ton = Rp9.000.000,00 (keuntungan per bulan), Rp9.000.000,00 x 12 bulan = Rp108.000.000,00, Rp108.000.000,00 x 7 (tahun) = Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);

b. Tanah dan bangunan ruko yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp12.000.000,00/tahun x 7 Tahun = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

2. Kerugian imateril, berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berkaitan dengan harga diri dan buruknya nama Penggugat di masyarakat yang tidak bisa dihitung dengan uang, termasuk Penggugat harus menyewa tempat tinggal yang lain, tetapi Penggugat tetap menghitungnya akibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa terkait dengan petitum Penggugat, Hakim menilai merasa perlu untuk menilai formil tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas. Dimana, Penggugat menjelaskan bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh perbulan rata-rata sekali panen adalah 5 (lima) ton sawit dan seterusnya. Namun demikian, Penggugat tidak menjelaskan darimana keuntungan tersebut diperoleh, apakah dari harta bersama atau dari harta warisan. Selain itu, walaupun keuntungan tersebut ada, diperoleh dari kebun yang mana, karena senyatanya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 3 (tiga) bidang kebun kelapa sawit. Penggugat juga hanya menyampaikan keuntungan tanpa menjelaskan sumber keuntungan dan juga tidak merinci terkait biaya pemeliharaan dan pengeluaran lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil sewa, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, berupa sewa nanah dan bangunan ruko yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp12.000.000,00/tahun x 7 Tahun = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Penggugat juga tidak menjelaskan dari ruko yang mana. Karena

Halaman ke-105 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil Penggugat, terdapat 2 (dua) buah ruko, namun Penggugat tidak menjelaskan ruko mana yang telah disewakan. Selain itu, berdasarkan pertimbangan sebelumnya, keberadaan 2 (dua) buah ruko yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama telah dinyatakan ditolak sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan ruko tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah dinyatakan ditolak, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat terkait kerugian sewa ruko tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan kerugian immateril, oleh karena petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum telah dinyatakan ditolak, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat terkait kerugian immateril tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas terkait dengan tuntutan materil dan immateril yang disampaikan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 5 (lima), maka Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat termasuk kategori cacat formil berupa tuntutan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Petitum Angka 6 (Enam);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 6 (enam), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie harta yang diperoleh dari pembayaran kerugian materil (hasil usaha bersama) antara Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) agar dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait dengan kerugian materil dan immateril dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat

Halaman ke-106 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 6 (enam), yang meminta agar seluruh kerugian materil dan immateril yang harus dibayarkan Para Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama, menjadi tidak berdasar hukum, sehingga juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Petitum Angka 7 (Tujuh);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 7 (tujuh), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa masing-masing hak untuk Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memperoleh separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 6 (enam) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menetapkan objek berupa sepetak tanah di seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas lahan sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I (TERGUGAT 1), sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6, sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7/..... dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, adalah harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan pembagian harta bersama dapat dikabulkan dengan menetapkan masing-masing hak untuk Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memperoleh separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

10. Petitum Angka 8 (Delapan);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 8 (delapan), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan dalil sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat pada angka 1 (satu)

Halaman ke-107 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 5 (lima), yang menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan juga menjelaskan tentang silsilah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terkait hal ini, baik bantahan ataupun pengakuan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat, dimana pengakuan Para Tergugat termasuk kedalam pengakuan murni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya tentang pengakuan murni, yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh tuntutan Penggugat yang menetapkan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah dinyatakan meninggal dunia telah dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan petitum Penggugat pada angka 2 (dua), maka Hakim menilai tuntutan Penggugat pada angka 8 (delapan) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, yang berkaitan dengan tuntutan ini hanya bukti surat P.5 yaitu kutipan akta kematian dan keterangan seluruh saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai suami anak-anak yang masih hidup. Sedangkan kedua orang tua dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS dan Hj. IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

Halaman ke-108 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS dan Hj. IBU KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Penggugat dan Para Tergugat yang masih hidup, sebagai suami dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah Penggugat dan Para Tergugat, selaku suami dan anak-anak kandung. Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2), pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka besaran bagian ahli waris dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah Penggugat selaku suami mendapatkan 1/4 bagian dan anak-anaknya, yaitu Para Tergugat mendapat bagian 'ashabah/sisa atau 3/4 bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

11. Petitum Angka 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 9 (sembilan), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan separuh/setengah

Halaman ke-109 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama sebagaimana tersebut pada pada posita 6 (enam) di atas yang merupakan bagian dari Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS sebagai harta warisan, dan selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana tersebut pada Petitem 8 (delapan) di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf c telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama, maka sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama setelah dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh), secara otomatis menjadi harta warisan dari ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum pada angka 9 (sembilan) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan, dengan menetapkan separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada pada petitum angka 3 (tiga) huruf c di atas yang merupakan bagian dari Almarhumah ISTRI PENGUGAT/PEWARIS sebagai harta warisan, dan selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena ditemukan fakta hukum terdapat harta peninggalan lain dari ISTRI PENGUGAT/PEWARIS, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, namun telah dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama, yang terbukti adalah objek perkara sebagai harta warisan dari ISTRI PENGUGAT/PEWARIS. Maka demi asas putusan yang seadil-adilnya, Hakim menilai perlu memasukkan harta peninggalan tersebut sebagai harta warisan dari ISTRI

Halaman ke-110 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/PEWARIS. Karena, senyatanya Penggugat juga meminta hal tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, yakni sepetak tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

12. Petitum Angka 10 (Sepuluh) Huruf a;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 10 (sepuluh) huruf a, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa harta berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah bersertipikat dengan nomor ... tertanggal .. 2013 atas nama Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat), dimana tanah tersebut murni warisan dari orang tua kandung Almh

Halaman ke-111 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS isteri Penggugat yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS. Bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Alm AYAH KANDUNG pEWARIS kepada Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (ibu kandung) Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu belum ada tanaman sawit, bahwa benar tanaman sawit ditanami oleh Penggugat dan Alm ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (ibu kandung Tergugat) objek tanah sudah dikuasai oleh anak kandung Penggugat (Tergugat II) dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, seluas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan parit/saluran air;
- Barat dengan tanah Alm H. Husen dan Alm Dailami. HS;
- Utara dengan tanah Nazaruddin;
- Selatan dengan tanah FULAN 13.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang mengakui bahwa tanah tersebut sebagai tanah milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang diperoleh dari Hibah AYAH KANDUNG pEWARIS selaku ayah kandungnya, maka Hakim menilai Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat, dimana pengakuan Para Tergugat termasuk kedalam pengakuan murni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya tentang pengakuan murni, yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*). Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 7.732 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 7.857 m² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi). Maka, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman ke-112 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 6 (enam) Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dan atas pernyataan dari Penggugat, Hakim akan berpegang data kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa dalil Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf a dapat dikabulkan dengan penyederhanaan amar putusan dengan menyatakan bahwa objek perkara berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 7.857 m² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.

13. Petitum Angka 10 (Sepuluh) Huruf b;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 10 (sepuluh) huruf b, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa harta berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.

Halaman ke-113 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah bersertipikat dengan Nomor ... tanggal .. 2013 atas nama Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS (isteri Penggugat), dimana tanah tersebut murni warisan dari orang tua kandung Almh ISTRI PENGUGAT/PEWARIS yaitu AYAH KANDUNG PEWARIS. Bahwa benar objek tanah tersebut pada saat ini sudah dikuasai oleh anak kandung Penggugat (Tergugat II) dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dimana sertipikat asli telah diagunankan oleh Tergugat II (anak kandung Penggugat) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Kuala Batee, seluas 14.213 m² (empat belas ribu dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan jalan kebun;
- Barat dengan tanah sawah M. Amin;
- Utara dengan tanah sawah M. Amin;
- Selatan dengan jalan PT. Cemerlang Abadi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang mengakui bahwa tanah tersebut sebagai tanah milik ISTRI PENGUGAT/PEWARIS yang diperoleh dari warisan AYAH KANDUNG PEWARIS selaku ayah kandungnya, maka Hakim menilai Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat, dimana pengakuan Para Tergugat termasuk kedalam pengakuan murni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya tentang pengakuan murni, yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*). Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara yang dimaksud telah diagunankan oleh Tergugat II di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Kuala Batee, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Hakim tidak menemukan dasar atas dalil tersebut. Dari bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui bahwa memang objek perkara yang dimaksud pernah diagunankan oleh Tergugat II, namun masa berakhir

Halaman ke-114 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tersebut adalah pada tanggal 24 Juni 2019 dan Tergugat II juga sudah menerima kembali sertifikat yang menjadi jaminan dalam agunan tersebut. Oleh karenanya, dalil Para Tergugat terkait hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 12.459 m² (dua belas ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi). Maka, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 6 (enam) Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dan atas pernyataan dari Penggugat, Hakim akan berpegang data kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa dalil Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf b dapat dikabulkan dengan penyederhanaan amar putusan dengan menyatakan bahwa objek perkara berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 12.459 m² (dua belas ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.

14. Petitum Angka 10 (Sepuluh) Huruf c;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 10 (tiga) huruf c, Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa

Halaman ke-115 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 8.093 m² (delapan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari pemberian orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS pada tahun 2005 yang pada saat itu belum ditanami sawit. Penanaman bibit sawit dimulai pada tahun 2007 oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 11 dan Parit.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek tanah perkebunan tersebut telah bersertipikat dengan Nomor ... tanggal .. 2013 atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I), dimana Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dari perkawinannya dengan Sdr. AYAH TERGUGAT I (perkawinan pertama) memiliki seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I), dari perkawinan keduanya Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dengan PENGGUGAT masih ada ikatan persaudaraan (dijodohkan oleh kedua orang tua), bahwa tanah tersebut dulunya merupakan perkebunan karet, dimana Sdr. AYAH TERGUGAT I ikut membantu menggarap tanah tersebut hingga menjadi kebun karet, dalam hal ini Almarhum AYAH KANDUNG PEWARIS selaku mertua dari Sdr. AYAH TERGUGAT I memberikan (hibah) sebahagian tanah tersebut kepada Sdr. AYAH TERGUGAT I. Setelah Sdr. AYAH TERGUGAT I cerai hidup dengan Almh ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Dimana yang menjadi ahli waris (penerima) hak dari hibah AYAH KANDUNG PEWARIS kepada Sdr. AYAH TERGUGAT I yang diterima oleh anak kandungnya yaitu TERGUGAT 1 (Tergugat I) seluas 4.652 m² (empat ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah FULAN 13;

Halaman ke-116 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Sawah Abbas;
- Utara dengan tanah FULAN 13;
- Selatan dengan parit buangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui keberadaan objek tanah tersebut di atas. Namun demikian, Tergugat membantah bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Tanah tersebut merupakan hibah dari AYAH KANDUNG pEWARIS (ayah kandung ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS) kepada AYAH TERGUGAT I selaku mantan suami ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (anak kandung AYAH KANDUNG pEWARIS) dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat I. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat dalam hal ini termasuk dalam kategori pengakuan bersyarat/berklausula, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat mengakui keberadaan objek tanah, namun objek tanah tersebut bukan sebagai harta warisan, tetapi sebagai harta hibah dari ayah kandung kepada menantunya, yaitu dari AYAH KANDUNG pEWARIS kepada AYAH TERGUGAT I, yang selanjutnya ddihibahkan kepada Tergugat I selaku anak kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan AYAH TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan pengakuan bersyarat, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, berlakulah azas *onsplitbaar aveau*. Nilai kekuatan pembuktiannya pengakuan bersyarat hanya bersifat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak. Penggugat harus membuktikan bahwa objek tanah tersebut benar merupakan harta peninggalan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yang merupakan warisan dari AYAH KANDUNG PEWARIS, sedangkan Para Tergugat harus bisa membuktikan bahwa objek tanah tersebut merupakan hibah dari AYAH KANDUNG pEWARIS

Halaman ke-117 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AYAH TERGUGAT I dan oleh AYAH TERGUGAT I selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, yang berkaitan dengan objek perkara ini hanya keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI P3 Z..... Abidin bin Abdullah alias ..., serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, secara materil membuktikan bahwa para Saksi telah melakukan pembersihan kebun, penanaman sampai dengan pemanenan terhadap tanah milik AYAH KANDUNG PEWARIS yang saat itu dilakukan atas perintah dari Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Para saksi mengetahui secara pasti mengenai luas kebun yang digarap berdasarkan sistem pengupahan saat itu. Para saksi juga berkeyakinan bahwa tanah yang mereka garap merupakan milik dari AYAH KANDUNG PEWARIS, yang tidak lain adalah ayah kandung dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Adapun salah satu kebun yang digarap oleh para saksi berupa sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit seluas 9.419 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 11 dan Parit.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 3.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta keterangan 6 (enam) orang saksi. Tetapi, dari keseluruhan bukti tersebut, hanya bukti surat T.6 dan keterangan 1 (satu) orang saksi yang berkaitan dengan objek perkara ini, yaitu FULAN 1 bin AYAH KANDUNG PEWARIS, yang secara materil membuktikan bahwa:

1. fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal .. 2013, secara materil membuktikan bahwa TERGUGAT 1 memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 4.652 m² (empat ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi)

Halaman ke-118 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Ukur Nomor .../C/2013, yang didasarkan kepada surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tanggal 3 April 2013,

2. Telah terjadi proses hibah dari AYAH KANDUNG PEWARIS kepada AYAH TERGUGAT I selaku suami pertama ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS atas objek perkara yang dibuktikan dengan keterangan saksi FULAN 1 yang mengetahui secara langsung dari AYAH KANDUNG PEWARIS tentang hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan. Dalam dalil Penggugat, tanah tersebut memiliki luas 12.312 m² (dua belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran, tanah tersebut memiliki luas 9.419 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan belas meter persegi). Maka, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 6 (enam) Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dan atas pernyataan dari Penggugat, Hakim akan berpegang data kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan data berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.6 yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui bahwa bukti T.6 merupakan bagian dari objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Terhadap hal ini, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf a, maka dengan pertimbangan yang sama terkait dengan segala ketentuan dan peraturan tentang penerbitan sertifikat hak milik, maka ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Penggugat telah bisa membuktikan sebagian dari

Halaman ke-119 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya yang menyatakan objek perkara sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS. Hakim menilai bahwa yang terbukti adalah bahwa sebagian dari objek perkara merupakan tanah milik ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, sedangkan sebagian lainnya adalah hak milik dari Tergugat I yang didasarkan kepada Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal .. 2013 atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I). Tentunya hal ini menjadikan objek perkara yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), baik itu dari segi ukuran maupun batas-batasnya. Oleh karenanya, petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf c harus dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Petitum Angka 11 (Sebelas);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 11 (sebelas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie membagikan harta warisan dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS tersebut di atas kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut pada Petitum 8 (delapan) di atas;

Menimbang, bahwa oleh tuntutan sebagian tuntutan Penggugat terkait harta warisan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah dikabulkan, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat pada angka 11 (sebelas) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah ditetapkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum Penggugat pada angka 8 (delapan), terkait dengan besaran bagian masing-masing dari ahli waris, maka berdasarkan pasal 174 ayat (2), pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 11 (sebelas) dapat dikabulkan dengan menetapkan besaran bagian ahli waris dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah Penggugat selaku suami mendapatkan 1/4 bagian dan anak-anaknya, yaitu Para Tergugat mendapat bagian ‘*ashabah*/sisa

Halaman ke-120 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 3/4 bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

16. Petitum Angka 12 (Dua Belas);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 12 (dua belas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari harta bersama dan harta warisan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebelumnya tentang pengabulan harta bersama dan harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan ditambah dengan jawaban Para Tergugat yang telah mengakui secara nyata bahwa seluruh objek perkara dalam penguasaan Para Tergugat, maka tuntutan Penggugat terkait hal ini berlasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari harta bersama dan harta warisan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan, maka Hakim secara *ex officio*, memandang perlu untuk menambahkan amar putusan dalam tuntutan ini, yaitu dengan menambahkan k... "apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara";

17. Petitum Angka 13 (Tiga Belas);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 13 (tiga belas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan sah secara Hukum seluruh pembuatan surat kepemilikan atas nama Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) yang diperoleh selama perkawinan;

Halaman ke-121 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum ini, Hakim menilai bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat mendukung dalil Penggugat, yang bisa membuktikan bahwa seluruh surat kepemilikan atas nama Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS (Isteri Penggugat) yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karenanya, petitum Penggugat terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

18. Petitum Angka 14 (Empat Belas);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 14 (empat belas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas semua objek dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa pihak Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan seluruh objek perkara. Oleh karenanya, petitum Penggugat terkait peletakan sita jaminan ini harus dinyatakan ditolak;

19. Petitum Angka 15 (Lima Belas);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 15 (lima belas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kontan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini dihitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman ke-122 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait pembayaran ganti rugi materil dan imateril, hal tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum Penggugat pada angka 6 (enam). Sedangkan terkait dengan penerapan uang ganti rugi apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini (atau lebih dikenal dengan istilah uang paksa/*dwangsom*), maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini dapat dilaksanakan eksekusi secara riil, baik itu eksekusi secara natura maupun melalui kantor lelang negara, maka tuntutan Penggugat terkait *dwangsom*, tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 157-158 R.Bg., oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Para Tergugat dalam konvensi, yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Penggugat dalam konvensi yaitu PENGGUGAT yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan formil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi, harus jelas keberadaannya dan mesti diformulasi serta diterangkan dalam jawaban. Namun demikian, suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana umumnya, yaitu dengan menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi (dasar hukum dan dasar peristiwa) yang melandasi gugatan serta dengan menyebut secara rinci petitum gugatan. Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman ke-123 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan keberadaan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi, maka Hakim menilai bahwa gugatan reconvensi tidak jelas, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan reconvensi. Para Penggugat Reconveisi dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis, hanya mencantumkan dasar hukum dan dasar peristiwa atau yang lebih dikenal dengan istilah *posita*. Namun demikian, dalam bagian tuntutan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *petitum*, Para Penggugat Reconvensi tidak merinci apa-apa saja yang akan dituntut oleh Para Penggugat Reconvensi. Dalam petitumnya, Para Penggugat Reconvensi hanya meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya dan menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat Reconvensi memiliki cacat formil yaitu gugatan yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 16 (enam belas), Penggugat meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 192 R.Bg. ayat (1) disebutkan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Terkait hal ini, oleh karena Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait tuntutan Penggugat, tidak ada pihak yang kalah secara mutlak ataupun menang secara mutlak. Oleh karenanya, terkait dengan pembebanan biaya perkara, Hakim menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara, secara tanggung renteng dengan pembagian yang sama besar antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman ke-124 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dapat dijawab dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2016 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan di Perkuburan Umum D Babahrot dan menyatakan kedua mertua Penggugat AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2003 dan menyatakan IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010;
3. Menyatakan bahwa objek perkara berupa sepetak tanah di seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran lebar 6 m (enam meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas lahan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ALIAS TERGUGAT I (TERGUGAT 1);
- Sebelah Barat berbatasan dengan FULAN 6;
- Sebelah Utara berbatasan dengan FULAN 7/.....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;

4. Menetapkan masing-masing hak untuk Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS memperoleh separuh/setengah dari harta

Halaman ke-125 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT (suami Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS/Penggugat), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- 2) TERGUGAT I (anak kandung Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS/Tergugat I), mendapatkan 'ashabah/sisa bersamaan dengan anak perempuan;
- 3) TERGUGAT II (anak kandung Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan Penggugat/Tergugat II), mendapatkan 'ashabah/sisa bersamaan dengan anak laki-laki;

Dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

6. Menetapkan:

- 1) Separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum amar putusan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang merupakan bagian dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS;
- 2) Sepetak tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) dan panjang 25 m (dua puluh lima meter), yang terletak di Dusun H, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan FULAN 3.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan FULAN 5.

sebagai harta warisan ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS dan selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan pada angka 5 (lima) di atas;

Halaman ke-126 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd



7. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai harta warisan dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS yaitu:

1) sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit seluas 7.857 m² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di E, Dusun F, Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah FULAN 8.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah FULAN 9.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah FULAN 3.

2) Sepetak tanah kebun dan di atasnya telah ditanami sawit yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 12.459 m² (dua belas ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Daerah D, Desa G, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai harta warisan dari ISTRI PENGGUGAT/PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah FULAN 10.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun.

8. Menetapkan, pembagian harta warisan sebagaimana disebut pada diktum amar putusan angka 7 (tujuh) di atas, kepada Penggugat dan Para Tergugat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum amar putusan pada angka 5 (lima);

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat dari harta bersama (diktum amar putusan angka 4) dan harta warisan (diktum amar putusan angka 6 dan 7), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum amar putusan pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat terkait dengan petitum angka 3 (tiga) huruf a, petitum angka 3 (tiga) huruf b, petitum angka 4 (empat), petitum angka 13 (tiga) belas) dan petitum angka 14 (empat belas),

11. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian yang sama besar antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 12 Februari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, serta dihadiri para pihak berperkara secara elektronik;

Hakim Tunggal

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera

dto

Drs. Syamsul Bahri

Halaman ke-128 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemeriksaan Setempat	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	88.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.070.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.368.000,00

Terbilang: satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah.

Halaman ke-129 dari 129 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)